



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Heri Juana alias Kajon;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 10 November 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Deblod Sundoro, Lingkungan IV,
Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang
Hilir, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Asrian Efendi Nasution, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 18 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI JUANA Als KAJON bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI JUANA Als KAJON berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangkan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani, dengan perintah terdakwa tetap didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat Nomor Polisi BK 5762 OC dengan Nomor Mesin : HB62E1368873 dan Nomor Rangka : 19C48A, dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Imei 1 : 355805097829793 dan Nomor Imei 2 : 355805097829791, 1 (satu) potong linggis dengan panjang 44 cm, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru dongker, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong tali pinggang kain warna hitam, 1 (satu) potong tali pinggang anak-anak warna hitam----seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa HERI JUANA Als KAJON membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan dan Terdakwa mohon keadilan;

Setelah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
- Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa HERI JUANA Als KAJON baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SUSILAWATI ALS SUSI pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 00.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Rumah korban LUKMAN HAKIM LUBIS Als TOMPEL di Jl. Peringan Dusun X Desa Paya Pinang Kec. Tebing Syahbandar Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu*", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 22.00 wib terdakwa bersama-sama dengan SUSILAWATI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam yang tidak terdakwa ingat berapa BK nya mendatangi rumah tempat tinggal korban di Jl Peringan Dusun X Desa Paya Pinang Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai dan sesampainya di rumah tempat tinggal korban, terdakwa langsung mencajakkkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan SUSILAWATI juga turun dari sepeda motor dan berdiri disamping kanan terdakwa dan saat itu situasi rumah tempat tinggal korban tidak ada lampu penerangannya sehingga situasinya remang-remang dengan adanya cahaya dari lampu rumah warga sekitar dan pintu depannya terbuka

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memanggil korban dan saat itu korban langsung keluar dari dalam rumahnya dan kemudian terdakwa mempertanyakan kepada korban tentang berapa harga ikan yang telah diberikan oleh korban kepada SUSILAWATI dan kemudian ikan tersebut dibakar dan dimakan oleh SUSILAWATI kemudian korban menjawab bahwa tidak perlu membayar karena sudah impas (lunas) karena SUSILAWATI sudah dimainkannya (melakukan hubungan suami istri) dan mendengar jawaban tersebut terdakwa menjadi emosi dan terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban dan kemudian terdakwa memukul korban pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 kali dan korban melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban dan pada saat posisi terdakwa dibawah dan dicekik oleh korban, terdakwa berteriak meminta tolong dan pada saat itu posisi SUSILAWATI berdiri didekat sepeda motor dan sambil juga meminta tolong kemudian saksi SAMSUL BAHRI yang rumahnya berada didekat tempat kejadian datang dan melerai perkelahian antara terdakwa dengan korban karena telah direlai korban yang merasa takut melarikan diri ke arah rumah tempat tinggal SAMSUL BAHRI meninggalkan terdakwa saksi SAMSUL BAHRI dan SUSILAWATI selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada SAMSUL BAHRI untuk mendorong sepeda motor yang terdakwa bawa ke depan rumahnya dan SUSILAWATI juga pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki ke arah jalan Peringgian, selanjutnya terdakwa yang masih berada didepan rumah SAMSUL BAHRI disuruh pulang oleh SAMSUL BAHRI dan kemudian terdakwa langsung pergi dari depan rumah SAMSUL BAHRI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo pulang menuju kerumah tempat tinggal terdakwa dan ditengah perjalanan karena masih merasa kesal dan emosi dengan korban sehingga datang niat terdakwa untuk mencari dan kembali memukul korban kemudian terdakwa pergi dan mengambil linggis dari bengkel milik SYARIF lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo dan membawa linggis terdakwa pergi menjemput SUSILAWATI dirumahnya, kemudian terdakwa bersama dengan SUSILAWATI pergi menuju keladang ubi kayu tempat korban bersembunyi hal ini dikteahui oleh terdakwa dan SUSILAWATI dikarenakan saat diperjalanan ke ladang ubi tersebut terdakwa ada melihat beberapa anak muda yang terdakwa tanyakan tentang keberadaan korban dan menjelaskan korban pergi keladang ubi sehingga

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama SUSILAWATI menuju ladang ubi yang dimaksud selanjutnya sesampainya diladang ubi kayu tersebut terdakwa mencajakkkan sepeda motor yang terdakwa kendairai dan saksi serta SUSILAWATI turun dari sepeda motor dan saksi langsung memanggil korban kemudian korban menyaut (menjawab panggilan) dan menampakkan diri di ladang ubi kayu tersebut dan terdakwa langsung mendatangi korban dan memukulkan linggis yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah kepala korban yang mengenai kening sebanyak 2 kali dan pada saat korban hendak melarikan diri lalu terdakwa memukulkan linggis yang terdakwa pegang dengan tangan kanan ke bagian dada sebanyak 1 kali dan saat itu SUSILAWATI hanya berdiri melihat saja perbuatan terdakwa tersebut kemudian korban berlari menuju ke arah rumah korban dan saat berada di penurunan korban terjatuh dan tidak bergerak lagi kemudian terdakwa dan SUSILAWATI mendekati korban dan terdakwa memeriksa kondisi korban dan menurut terdakwa sudah meninggal dunia dan hal tersebut membuat terdakwa menjadi tidak tenang selanjutnya terdakwa mengajak SUSILAWATI untuk mengangkat korban untuk dibawa ke dalam rumah tempat tinggal nya dengan dimana terdakwa memegang bagian kepala dengan tangan kanan terdakwa dan pantat dengan tangan kiri (samping kiri korban) dan SUSILAWATI memegang bagian paha dan kaki dan posisi SUSILAWATI berada di samping kiri terdakwa, kemudian terdakwa dan SUSILAWATI masuk kedalam rumah tempat tinggal korban dari pintu samping (dapur) dan kemudian meletakkan korban didalam dapur dan karena sudah dalam keadaan panik dan bingung karena korban tidak sadarkan diri sehingga muncul ide terdakwa bersama SUSILAWATI untuk menggantungkan korban untuk menghilangkan jejak dengan pemikiran jika korban meninggal karena gantung diri bukan karena di pukuli oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mencari barang yang dapat digunakan untuk mengikat korban dan terdakwa menemukan tali pinggang berbahan kain (bukan kulit) yang kemudian terdakwa ikatkan leher korban dan kemudian terdakwa sambung dengan menggunakan baju yang juga terdakwa temukan dirumah tersebut dan terdakwa juga mengikatkan pakaian ke kayu di atap yang ada didapur dan terdakwa menyuruh SUSILAWATI untuk mengambil baju dan memakainya baju kepada korban dikarenakan pada saat kejadian korban hanya menggunakan celana dalam saja setelah SUSILAWATI selesai

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakaikan korban baju terdakwa dan SUSILAWATI berusaha mengikat korban kearah atas langit-langit rumah namun karena bobot tubuh korban sehingga saat akan digantungkan korban jatuh dan hal ini berulang kali dilakukan oleh terdakwa dan SUSILAWATI, kemudian dikarenakan terdakwa belum berhasil menyambungkannya atau menggantungkan korban, terdakwa sudah kebingungan dan ketakutan akan ketahuan oleh orang lain sehingga terdakwa meletakkan korban dilantai dan kemudian terdakwa mengajak SUSILAWATI untuk meninggalkan rumah tersebut dan terdakwa mengambil linggis yang sebelumnya terdakwa letakkan ditempat terdakwa mengangkat korban dan kemudian terdakwa mengantar SUSILAWATI pulang kerumah tempat tinggalnya.

- Bahwa terdakwa kembali kerumah tempat tinggal terdakwa dengan terlebih dahulu mengambil linggis ke bengkel SYARIF.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor: 03/VII/2021/RS.BHAYANGKARA tanggal 02 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Ismurrizal, SH, SP.F Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Bhayangkara TK II. Kota Medan.
- Dengan pemeriksaan luar telah diperiksa sesosok jenazah, dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, warna kulit sawo matang, perawakan sedang, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, rambut hitam, lurus, panjang rambut depan tiga sentimeter, rambut samping kanan dan kiri tiga sentimeter, belakang tiga sentimeter dan tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk kesaluran nafas akibat jeratan disertai trauma tumpul pada kepala.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Subsidaair :

Bahwa HERI JUANA Als KAJON baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SUSILAWATI ALS SUSI pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 00.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Rumah korban LUKMAN HAKIM LUBIS Als TOMPEL di Jl. Peringan Dusun X Desa Paya Pinang Kec. Tebing Syahbandar Kota Tebing Tinggi atau setidaknya tidaknya

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 22.00 wib terdakwa bersama-sama dengan SUSILAWATI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam yang tidak terdakwa ingat berapa BK nya mendatangi rumah tempat tinggal korban di Jl Peringgian Dusun X Desa Paya Pinang Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai dan sesampainya di rumah tempat tinggal korban, terdakwa langsung mencajakkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan SUSILAWATI juga turun dari sepeda motor dan berdiri disamping kanan terdakwa dan saat itu situasi rumah tempat tinggal korban tidak ada lampu penerangannya sehingga situasinya remang-remang dengan adanya cahaya dari lampu rumah warga sekitar dan pintu depannya terbuka kemudian terdakwa memanggil korban dan saat itu korban langsung keluar dari dalam rumahnya dan kemudian terdakwa mempertanyakan kepada korban tentang berapa harga ikan yang telah diberikan oleh korban kepada SUSILAWATI dan kemudian ikan tersebut dibakar dan dimakan oleh SUSILAWATI kemudian korban menjawab bahwa tidak perlu membayar karena sudah impas (lunas) karena SUSILAWATI sudah dimainkannya (melakukan hubungan suami istri) dan mendengar jawaban tersebut terdakwa menjadi emosi dan terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban dan kemudian terdakwa memukul korban pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 kali dan korban melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban dan pada saat posisi terdakwa dibawah dan dicekik oleh korban, terdakwa berteriak meminta tolong dan pada saat itu posisi SUSILAWATI berdiri didekat sepeda motor dan sambil juga meminta tolong kemudian saksi SAMSUL BAHRI yang rumahnya berada didekat tempat kejadian datang dan melerai perkelahian antara terdakwa dengan korban karena telah direlai korban yang merasa takut melarikan diri ke arah rumah tempat tinggal SAMSUL BAHRI meninggalkan terdakwa saksi SAMSUL BAHRI dan SUSILAWATI selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada SAMSUL BAHRI untuk mendorong sepeda motor yang terdakwa bawa ke depan rumahnya dan SUSILAWATI juga pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki ke arah jalan Peringgian, selajutnya terdakwa yang masih berada didepan rimah SAMSUL BAHRI disuruh pulang oleh SAMSUL BAHRI dan kemudian terdakwa langsung pergi dari depan rumah SAMSUL BAHRI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo pulang menuju kerumah tempat tinggal terdakwa dan ditengah perjalanan karena masih merasa kesal dan emosi dengan korban sehingga datang niat terdakwa untuk mencari dan kembali memukul korban kemudian terdakwa pergi dan mengambil linggis dari bengkel milik SYARIF lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo dan membawa linggis terdakwa pergi menjemput SUSILAWATI dirumahnya, kemudian terdakwa bersama dengan SUSILAWATI pergi menuju keladang ubi kayu tempat korban bersembunyi hal ini dikteahui oleh terdakwa dan SUSILAWATI dikarenakan saat diperjalanan ke ladang ubi tersebut terdakwa ada melihat beberapa anak muda yang terdakwa tanyakan tentang keberadaan korban dan menjelaskan korban pergi keladang ubi sehingga terdakwa dan SUSILAWATI menuju ladang ubi kayu yang dimaksud selanjutnya sesampainya diladang ubi kayu tersebut terdakwa mencajakkkan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan saksi serta SUSILAWATI turun dari sepeda motor dan saksi langsung memanggil korban kemudian korban menyaut (menjawab panggilan) dan menampakkan diri di ladang ubi kayu tersebut dan terdakwa langsung mendatangi korban dan memukulkan linggis yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah kepala korban yang mengenai kening sebanyak 2 kali dan pada saat korban hendak melarikan diri lalu terdakwa memukulkan linggis yang terdakwa pegang dengan tangan kanan ke bagian dada sebanyak 1 kali dan saat itu SUSILAWATI hanya berdiri melihat saja perbuatan terdakwa tersebut kemudian korban berlari menuju ke arah rumah korban dan saat berada di penurunan korban terjatuh dan tidak bergerak lagi kemudian terdakwa dan SUSILAWATI mendekati korban dan terdakwa memeriksa kondisi korban dan menurut terdakwa sudah meninggal dunia dan hal tersebut membuat terdakwa menjadi tidak tenang selanjutnya terdakwa mengajak SUSILAWATI untuk mengangkat korban untuk dibawa ke dalam rumah tempat tinggal nya dengan dimana terdakwa memegang bagian kepala dengan tangan kanan terdakwa dan pantat dengan tangan kiri (samping kiri korban) dan SUSILAWATI memegang bagian paha dan kaki dan posisi SUSILAWATI berada di samping kiri terdakwa, kemudian terdakwa dan SUSILAWATI

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah tempat tinggal korban dari pintu samping (dapur) dan kemudian meletakkan korban didalam dapur dan karena sudah dalam keadaan panik dan bingung karena korban tidak sadarkan diri sehingga muncul ide terdakwa bersama SUSILAWATI untuk menggantung korban untuk menghilangkan jejak dengan pemikiran jika korban meninggal karena gantung diri bukan karena di pukuli oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mencari barang yang dapat digunakan untuk mengikat korban dan terdakwa menemukan tali pinggang berbahan kain (bukan kulit) yang kemudian terdakwa ikatkan leher korban dan kemudian terdakwa sambung dengan menggunakan baju yang juga terdakwa temukan dirumah tersebut dan terdakwa juga mengikatkan pakaian ke kayu di atap yang ada didapur dan terdakwa menyuruh SUSILAWATI untuk mengambil baju dan memakainya baju kepada korban dikarenakan pada saat kejadian korban hanya menggunakan celana dalam saja setelah SUSILAWATI selesai memakaikan korban baju terdakwa dan SUSILAWATI berusaha mengikat korban kearah atas langit-langit rumah namun karena bobot tubuh korban sehingga saat akan digantungkan korban jatuh dan hal ini berulang kali dilakukan oleh terdakwa bersama SUSILAWATI, kemudian dikarenakan terdakwa belum berhasil menyambungkannya atau menggantung korban, terdakwa sudah kebingungan dan ketakutan akan ketahuan oleh orang lain sehingga terdakwa meletakkan korban dilantai dan kemudian terdakwa mengajak SUSILAWATI untuk meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor: 03/VII/2021/RS.BHAYANGKARA tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, SH, SP.F Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Bhayangkara TK II. Kota Medan.
- Dengan pemeriksaan luar telah diperiksa sesosok jenazah, dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, warna kulit sawo matang, perawakan sedang, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, rambut hitam, lurus, panjang rambut depan tiga sentimeter, rambut samping kanan dan kiri tiga sentimeter, belakang tiga sentimeter dan tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk kesaluran nafas akibat jeratan disertai trauma tumpul pada kepala.

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Lebih Subsidiar :

Bahwa HERI JUANA Als KAJON baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SUSILAWATI ALS SUSI pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 00.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Rumah korban LUKMAN HAKIM LUBIS Als TOMPEL di Jl. Peringan Dusun X Desa Paya Pinang Kec. Tebing Syahbandar Kota Tebing Tinggi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan *"dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan meninggalnya seseorang"*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 22.00 wib terdakwa bersama-sama dengan SUSILAWATI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam yang tidak terdakwa ingat berapa BK nya mendatangi rumah tempat tinggal korban di Jl Peringan Dusun X Desa Paya Pinang Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai dan sesampainya di rumah tempat tinggal korban, terdakwa langsung mencajakkkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan SUSILAWATI juga turun dari sepeda motor dan berdiri disamping kanan terdakwa dan saat itu situasi rumah tempat tinggal korban tidak ada lampu penerangannya sehingga situasinya remang-remang dengan adanya cahaya dari lampu rumah warga sekitar dan pintu depannya terbuka kemudian terdakwa memanggil korban dan saat itu korban langsung keluar dari dalam rumahnya dan kemudian terdakwa mempertanyakan kepada korban tentang berapa harga ikan yang telah diberikan oleh korban kepada SUSILAWATI dan kemudian ikan tersebut dibakar dan dimakan oleh SUSILAWATI kemudian korban menjawab bahwa tidak perlu membayar karena sudah impas (lunas) karena SUSILAWATI sudah dimainkannya (melakukan hubungan suami istri) dan mendengar jawaban tersebut terdakwa menjadi emosi dan terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban dan kemudian terdakwa memukul korban pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 kali dan korban melakukan perlawanan sehingga terjadi

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



perkelahian antara terdakwa dan korban dan pada saat posisi terdakwa dibawah dan dicekik oleh korban, terdakwa berteriak meminta tolong dan pada saat itu posisi SUSILAWATI berdiri didekat sepeda motor dan sambil juga meminta tolong kemudian saksi SAMSUL BAHRI yang rumahnya berada didekat tempat kejadian datang dan meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan korban karena telah direlasi korban yang merasa takut melarikan diri ke arah rumah tempat tinggal SAMSUL BAHRI meninggalkan terdakwa saksi SAMSUL BAHRI dan SUSILAWATI selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada SAMSUL BAHRI untuk mendorong sepeda motor yang terdakwa bawa ke depan rumahnya dan SUSILAWATI juga pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki ke arah jalan Peringgian, selanjutnya terdakwa yang masih berada didepan rumah SAMSUL BAHRI disuruh pulang oleh SAMSUL BAHRI dan kemudian terdakwa langsung pergi dari depan rumah SAMSUL BAHRI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo pulang menuju kerumah tempat tinggal terdakwa dan ditengah perjalanan karena masih merasa kesal dan emosi dengan korban sehingga datang niat terdakwa untuk mencari dan kembali memukul korban kemudian terdakwa pergi dan mengambil linggis dari bengkel milik SYARIF lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo dan membawa linggis terdakwa pergi menjemput SUSILAWATI dirumahnya, kemudian terdakwa bersama dengan SUSILAWATI pergi menuju keladang ubi kayu tempat korban bersembunyi hal ini dikteahui oleh terdakwa bersama SUSILAWATI dikarenakan saat diperjalanan ke ladang ubi tersebut terdakwa ada melihat beberapa anak muda yang terdakwa tanyakan tentang keberadaan korban dan menjelaskan korban pergi keladang ubi sehingga terdakwa dan SUSILAWATI menuju ladang ubi yang dimaksud selanjutnya sesampainya diladang ubi kayu tersebut terdakwa mencajakkkan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan saksi serta SUSILAWATI turun dari sepeda motor dan saksi langsung memanggil korban kemudian korban menyaut (menjawab panggilan) dan menampakkan diri di ladang ubi kayu tersebut dan terdakwa langsung mendatangi korban dan memukulkan linggis yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah kepala korban yang mengenai kening sebanyak 2 kali dan pada saat korban hendak melarikan diri lalu terdakwa memukulkan linggis yang terdakwa pegang dengan tangan kanan ke bagian dada sebanyak 1 kali dan saat itu SUSILAWATI hanya



berdiri melihat saja perbuatan terdakwa tersebut kemudian korban berlari menuju ke arah rumah korban dan saat berada di penurunan korban terjatuh dan tidak bergerak lagi kemudian terdakwa dan SUSILAWATI mendekati korban dan terdakwa memeriksa kondisi korban dan menurut terdakwa sudah meninggal dunia dan hal tersebut membuat terdakwa menjadi tidak tenang selanjutnya terdakwa mengajak SUSILAWATI untuk mengangkat korban untuk dibawa ke dalam rumah tempat tinggal nya dengan dimana terdakwa memegang bagian kepala dengan tangan kanan terdakwa dan pantat dengan tangan kiri (samping kiri korban) dan SUSILAWATI memegang bagian paha dan kaki dan posisi SUSILAWATI berada di samping kiri terdakwa, kemudian terdakwa dan SUSILAWATI masuk kedalam rumah tempat tinggal korban dari pintu samping (dapur) dan kemudian meletakkan korban didalam dapur dan karena sudah dalam keadaan panik dan bingung karena korban tidak sadarkan diri sehingga muncul ide terdakwa bersama SUSILAWATI untuk menggantungkan korban untuk menghilangkan jejak dengan pemikiran jika korban meninggal karena gantung diri bukan karena di pukuli oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mencari barang yang dapat digunakan untuk mengikat korban dan terdakwa menemukan tali pinggang berbahan kain (bukan kulit) yang kemudian terdakwa ikatkan leher korban dan kemudian terdakwa sambung dengan menggunakan baju yang juga terdakwa temukan dirumah tersebut dan terdakwa juga mengikatkan pakaian ke kayu di atap yang ada didapur dan terdakwa menyuruh SUSILAWATI untuk mengambil baju dan memakainya baju kepada korban dikarenakan pada saat kejadian korban hanya menggunakan celana dalam saja setelah SUSILAWATI selesai memakaikan korban baju terdakwa bersama SUSILAWATI berusaha mengikat korban kearah atas langit-langit rumah namun karena bobot tubuh korban sehingga saat akan digantungkan korban jatuh dan hal ini berulang kali dilakukan oleh terdakwa dan SUSILAWATI, kemudian dikarenakan terdakwa belum berhasil menyambungkannya atau menggantungkan korban, terdakwa sudah kebingungan dan ketakutan akan ketahuan oleh orang lain sehingga terdakwa meletakkan korban dilantai dan kemudian terdakwa mengajak SUSILAWATI untuk meninggalkan rumah korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor: 03/VII/2021/RS.BHAYANGKARA tanggal 02Juli 2021 yang ditanda



tangani oleh dr. Ismurizal, SH, SP.F Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Bhayangkara TK II. Kota Medan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor: 03/VII/2021/RS.BHAYANGKARA tanggal 02 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Ismurizal, SH, SP.F Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Bhayangkara TK II. Kota Medan.
- Dengan pemeriksaan luar telah diperiksa sesosok jenazah, dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, warna kulit sawo matang, perawakan sedang, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, rambut hitam, lurus, panjang rambut depan tiga sentimeter, rambut samping kanan dan kiri tiga sentimeter, belakang tiga sentimeter dan tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk kesaluran nafas akibat jeratan disertai trauma tumpul pada kepala.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHPidana.

Lebih Lebih Subsidair :

Bahwa HERI JUANA Als KAJON baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SUSILAWATI ALS SUSI pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 00.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Rumah korban LUKMAN HAKIM LUBIS Als TOMPEL di Jl. Peringan Dusun X Desa Paya Pinang Kec. Tebing Syahbandar Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan *"dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang"*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 22.00 wib terdakwa bersama-sama dengan SUSILAWATI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam yang tidak terdakwa ingat berapa BK nya mendatangi rumah tempat tinggal korban di Jl Peringgian Dusun X Desa Paya Pinang Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai dan



sesampainya di rumah tempat tinggal korban, terdakwa langsung mencajakkkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan SUSILAWATI juga turun dari sepeda motor dan berdiri disamping kanan terdakwa dan saat itu situasi rumah tempat tinggal korban tidak ada lampu penerangannya sehingga situasinya remang-remang dengan adanya cahaya dari lampu rumah warga sekitar dan pintu depannya terbuka kemudian terdakwa memanggil korban dan saat itu korban langsung keluar dari dalam rumahnya dan kemudian terdakwa mempertanyakan kepada korban tentang berapa harga ikan yang telah diberikan oleh korban kepada SUSILAWATI dan kemudian ikan tersebut dibakar dan dimakan oleh SUSILAWATI kemudian korban menjawab bahwa tidak perlu membayar karena sudah impas (lunas) karena SUSILAWATI sudah dimainkannya (melakukan hubungan suami istri) dan mendengar jawaban tersebut terdakwa menjadi emosi dan terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban dan kemudian terdakwa memukul korban pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 kali dan korban melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban dan pada saat posisi terdakwa dibawah dan dicekik oleh korban, terdakwa berteriak meminta tolong dan pada saat itu posisi SUSILAWATI berdiri didekat sepeda motor dan sambil juga meminta tolong kemudian saksi SAMSUL BAHRI yang rumahnya berada didekat tempat kejadian datang dan meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan korban karena telah direlasi korban yang merasa takut melarikan diri ke arah rumah tempat tinggal SAMSUL BAHRI meninggalkan terdakwa saksi SAMSUL BAHRI dan SUSILAWATI selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada SAMSUL BAHRI untuk mendorong sepeda motor yang terdakwa bawa ke depan rumahnya dan SUSILAWATI juga pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki ke arah jalan Peringgian, selanjutnya terdakwa yang masih berada didepan rumah SAMSUL BAHRI disuruh pulang oleh SAMSUL BAHRI dan kemudian terdakwa langsung pergi dari depan rumah SAMSUL BAHRI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo pulang menuju kerumah tempat tinggal terdakwa dan ditengah perjalanan karena masih merasa kesal dan emosi dengan korban sehingga datang niat terdakwa untuk mencari dan kembali memukul korban kemudian terdakwa pergi dan mengambil linggis dari bengkel milik SYARIF lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo dan membawa linggis terdakwa pergi



menjemput SUSILAWATI dirumahnya, kemudian terdakwa bersama dengan SUSILAWATI pergi menuju keladang ubi kayu tempat korban bersembunyi hal ini dikteahui oleh terdakwa dan SUSILAWATI dikarenakan saat diperjalanan ke ladang ubi tersebut terdakwa ada melihat beberapa anak muda yang terdakwa tanyakan tentang keberadaan korban dan menjelaskan korban pergi keladang ubi sehingga terdakwa dan SUSILAWATI menuju ladang ubi yang dimaksud selanjutnya sesampainya diladang ubi kayu tersebut terdakwa mencajakkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan saksi serta SUSILAWATI turun dari sepeda motor dan saksi langsung memanggil korban kemudian korban menyaut (menjawab panggilan) dan menampakkan diri di ladang ubi kayu tersebut dan terdakwa langsung mendatangi korban dan memukulkan linggis yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah kepala korban yang mengenai kening sebanyak 2 kali dan pada saat korban hendak melarikan diri lalu terdakwa memukulkan linggis yang terdakwa pegang dengan tangan kanan ke bagian dada sebanyak 1 kali dan saat itu SUSILAWATI hanya berdiri melihat saja perbuatan terdakwa tersebut kemudian korban berlari menuju ke arah rumah korban dan saat berada di penurunan korban terjatuh dan tidak bergerak lagi kemudian terdakwa dan SUSILAWATI mendekati korban dan terdakwa memeriksa kondisi korban dan menurut terdakwa sudah meninggal dunia dan hal tersebut membuat terdakwa menjadi tidak tenang sehingga terdakwa mengajak SUSILAWATI menggotong korban untuk diletakkan di rumah korban sendiri.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor: 03/VII/2021/RS.BHAYANGKARA tanggal 02 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Ismurizal, SH, SP.F Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Bhayangkara TK II. Kota Medan.
- Dengan pemeriksaan luar telah diperiksa sesosok jenazah, dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, warna kulit sawo matang, perawakan sedang, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, rambut hitam, lurus, panjang rambut depan tiga sentimeter, rambut samping kanan dan kiri tiga sentimeter, belakang tiga sentimeter dan tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk kesaluran nafas akibat



jeratan disertai trauma tumpul pada kepala.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rusli Lubis alias Rusli alias Bapak Madan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan anak kandung Saksi yang bernama Lukman Hakim Lubis alias Tompel (Korban) yang ditemukan sudah meninggal (sudah tidak bernyawa);
 - Bahwa Saksi mengetahui Korban sudah meninggal pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 setelah Saksi diberitahu oleh menantu Saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Saksi tiba di rumah Korban yang beralamat di Jalan Peringan, Dusun X, Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai lalu Saksi melihat pintu belakang rumah Korban sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi melihat Korban sudah tidak bernyawa di lantai dapur dengan kondisi Korban dalam keadaan berbusana dan leher Korban terikat tali dari kain;
 - Bahwa jasad Korban tidak mengeluarkan lidah dan air liur;
 - Bahwa Korban tinggal sendirian di rumah milik kakak perempuan Korban karena Korban dan kakak perempuannya sering bertengkar sebab Korban pemalas dan kalau disuruh sering marah sehingga kakak perempuan Korban jadi takut dan memilih tinggal di tempat lain;
 - Bahwa rumah Korban berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dengan rumah warga lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada perselisihan yang terjadi antara Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Korban memiliki hubungan dengan Saksi Susilawati alias Susi;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru dongker, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong tali pinggang kain warna hitam, dan 1 (satu) potong tali pinggang anak-anak warna hitam yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Rusli Lubis alias Rusli alias Bapak Madan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Basis Leo Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Lukman Hakim Lubis alias Tompel (Korban) yang ditemukan sudah meninggal (sudah tidak bernyawa);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban sudah meninggal pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 setelah Saksi diberitahu oleh Anak Saksi Muhammad Evri melalui chat Facebook, setelah itu Saksi melihat mobil polisi sudah ramai di simpang rumah Korban;
- Bahwa Korban ditemukan meninggal di rumah Korban yang beralamat di Jalan Peringgian, Dusun X, Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Korban pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 23.45 WIB di rumah teman Saksi di Gang Jambu, Dusun X, Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan Mesjid Al-Amir;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan Anak Saksi Muhammad Evri dan 6 (enam) orang teman lainnya sedang duduk-duduk di depan Masjid Al-Amir, lalu sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan teman-temannya melihat Korban berlari dari arah gang rumahnya ke arah Saksi dan teman-temannya sedang duduk yang mana saat itu Korban hanya menggunakan celana pendek (celana *short*) dengan kondisi pelipis dan hidung Korban berdarah, lalu Saksi dan teman-temannya berlari menghindari Korban karena mengira Korban saat itu sedang kumat dan akan mengamuk karena sepengetahuan Saksi, Korban tidak pernah keluar pada malam hari, setelah itu Korban pergi berjalan ke arah Gang Jambu I, lalu Saksi dan teman-temannya kembali duduk-duduk di depan rumah kontrakan yang tidak jauh dari Mesjid Al-Amir lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Susilawati alias Susi datang dari arah rumah Korban dan berbicara kepada Saksi dan teman-temannya dengan nada keras mengatakan “Apa? Senang kelen lihat orang ribut?” lalu Saksi dan teman-temannya menjawab “Loh ibuk ngomong sama kami kok ngegas, kami gak tau masalah ibuk apa”, setelah itu Saksi Susilawati alias Susi pergi

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



berjalan ke arah Kampung Krompol, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Korban kembali berjalan ke arah Saksi dan teman-teman lalu Anak Saksi Sahlan Habibi bertanya kepada Korban *"Kenapa boy?"* lalu Korban mengatakan *"Abis begado aku boy dengan si Kajon, aku dituduhnya mainkan bininya"*, kemudian Korban berkata kepada Saksi dan Anak Saksi Sahlan Habibi *"Ambilkan celanaku dulu boy, minta tolong lah aku boy, dingin kali aku ini boy"* lalu Saksi dan Anak Saksi Sahlan Habibi menjawab *"Gak berani kami boy, gelap kali rumahmu boy"* setelah itu Korban berlari ke arah kebun ubi yang mana kebun ubi tersebut tembus ke arah rumah Korban, beberapa menit kemudian Saksi dan teman-temannya berteriak memanggil Korban namun Korban tidak ada menjawab dan tidak keluar dari kebun ubi tersebut;

- Bahwa Saksi Susilawati alias Susi berjalan kaki seorang diri dan datang dari arah rumah Korban menuju lapangan futsal;
- Bahwa pada malam itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa dan juga tidak ada melihat sepeda motor Terdakwa, yang melihat Terdakwa dan sepeda motornya adalah Anak Saksi Sahlan Habibi dan Anak Saksi Muhammad Evri;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi dan teman-temannya duduk-duduk berdekatan dengan rumah Korban, dimana rumah Korban berada di penurunan atau di bawah ladang ubi yang juga berdekatan dengan tempat Saksi dan teman-temannya duduk-duduk;
- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit setelah bertemu dengan Korban, Saksi pulang ke rumah Saksi yang jaraknya 4 (empat) rumah dari rumah Korban, lalu Saksi main *handphone* dan Saksi tidak ada mendengar suara orang meminta tolong namun saat itu ada banyak suara sepeda motor;
- Bahwa Korban sehari-hari hanya memakai celana ponggol pada waktu siang hari;
- Bahwa ada penerangan di rumah Korban, namun rumah Korban sering dalam keadaan gelap karena Korban sering kehabisan token listrik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban biasanya mengunci pintu rumahnya jika sedang keluar rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jarak rumah Terdakwa ke rumah Korban sekira 10 (sepuluh) menit jika naik sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) potong celana dalam warna merah yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Basis Leo Lubis, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban dalam keadaan tidak terluka karena Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Anak Saksi yang bernama Muhammad Evri yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, oleh karena Anak Saksi tersebut telah berusia diatas 15 (lima belas) tahun maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf a KUHP Anak Saksi Muhammad Evri dapat memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

3. Anak Saksi **Muhammad Evri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Anak Saksi menemukan Lukman Hakim Lubis alias Tompel (Korban) sudah tidak bernyawa di dapur rumah Korban yang beralamat di Jalan Peringgian, Dusun X, Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Anak Saksi menemukan Korban sudah tidak bernyawa pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB Yosi mengajak Anak Saksi dan Wahyu Setiawan untuk mengantarkan nasi ke rumah Korban, lalu sesampainya di rumah Korban, Anak Saksi melihat pintu depan rumah sudah dalam keadaan terbuka lalu Anak Saksi memanggil Korban dengan mengatakan "Boy, Boy" namun saat itu Korban tidak menjawab, lalu Anak Saksi masuk ke dalam kamar namun Korban tidak berada di dalam kamarnya, setelah itu Anak Saksi keluar dari rumah, kemudian Yosi mengatakan kepada Anak Saksi "Coba kau tenggok dulu dek di dapur" selanjutnya Anak Saksi berjalan ke arah belakang rumah Korban lalu Anak Saksi melihat pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dan saat Saksi hendak masuk dari pintu belakang Anak Saksi melihat Korban sudah dalam keadaan terbaring kaku di lantai dengan kondisi leher Korban terikat tali pinggang dan badan Korban terikat dengan sepotong kain, selanjutnya Anak Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Wahyu Setiawan dan Yosi dan setelahnya Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga Korban dan Kepala Lingkungan dan Anak Saksi juga memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Basis Leo Lubis;
- Bahwa Korban tinggal sendirian di rumahnya;

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi terakhir kali bertemu dengan Korban pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 23.45 WIB di rumah teman Anak Saksi di Gang Jambu, Dusun X, Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan Mesjid Al-Amir;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB Anak Saksi bersama dengan Saksi Basis Leo Lubis dan 6 (enam) orang teman lainnya sedang duduk-duduk di depan Masjid Al-Amir, lalu sekira pukul 23.30 WIB Anak Saksi dan teman-temannya melihat Korban berlari dari arah gang rumahnya ke arah Anak Saksi dan teman-temannya sedang duduk-duduk yang mana saat itu Korban hanya menggunakan celana dalam dengan kondisi pelipis dan hidung Korban berdarah, lalu Anak Saksi dan teman-temannya berlari menghindari Korban karena mengira Korban saat itu sedang kumat dan akan mengamuk karena sepengetahuan Anak Saksi Korban tidak pernah keluar pada malam hari, setelah itu Korban pergi berjalan ke arah Gang Jambu I, lalu Anak Saksi dan teman-temannya kembali duduk-duduk di depan rumah kontrakan yang tidak jauh dari Mesjid Al-Amir lalu beberapa menit kemudian Saksi Susilawati alias Susi datang dari arah rumah Korban dan berbicara kepada Anak Saksi dan teman-temannya dengan nada keras mengatakan *"Apa? Senang kelen lihat orang ribut?"* lalu Anak Saksi dan teman-temannya menjawab *"Loh ibuk ngomong sama kami kok ngegas, kami gak tau masalah ibuk apa"* setelah itu Saksi Susilawati alias Susi pergi berjalan ke arah Kampung Krompol, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Korban kembali berjalan ke arah Saksi dan teman-teman lalu Anak Saksi Sahlan Habibi bertanya kepada Korban *"Kenapa boy?"* lalu Korban mengatakan *"Abis begado aku boy dengan si Kajon, aku dituduhnya mainkan bininya"*, kemudian Korban berkata kepada Saksi Basis Leo Lubis dan Anak Saksi Sahlan Habibi *"Ambilkan celanaku dulu boy, minta tolong lah aku boy, dingin kali aku ini boy"* lalu Saksi Basis Leo Lubis dan Anak Saksi Sahlan Habibi menjawab *"Gak berani kami boy, gelap kali rumahmu boy"* setelah itu Korban berlari ke arah kebun ubi yang mana kebun ubi tersebut tembus ke arah rumah Korban, beberapa menit kemudian Anak Saksi dan teman-temannya berteriak memanggil Korban namun Korban tidak ada menjawab dan tidak keluar dari kebun ubi tersebut;
- Bahwa saat bertemu dengan Korban, Anak Saksi melihat ada luka sobek di pelipis Korban dan sudah membiru;
- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru 1 (satu) potong baju kaos lengan

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna biru dongker, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong tali pinggang kain warna hitam, dan 1 (satu) potong tali pinggang anak-anak warna hitam yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi Muhammad Evri, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Korban dalam keadaan tidak terluka karena Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kosong;

4. Saksi **Samsul Bahri Sitorus Pane** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Lukman Hakim Lubis alias Tompel (Korban) yang ditemukan sudah meninggal (sudah tidak bernyawa);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban sudah tidak bernyawa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB dari Saksi Sahlan Habibi yang saat itu datang ke bengkel tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Korban pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 22.30 WIB dimana pada saat itu Saksi melihat Korban sedang bertengkar dengan Terdakwa di dalam rumah Korban yang beralamat di Jalan Peringgian, Dusun X, Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 22.30 WIB Saksi sedang menonton televisi di rumah Saksi, lalu Saksi mendengar keributan dari arah rumah Korban yang letaknya di belakang rumah Saksi, kemudian Saksi keluar rumah sambil membawa senter lalu Saksi pergi ke rumah Korban dan sesampainya di rumah Korban, Saksi melihat Korban yang saat itu hanya memakai celana pendek sedang bersama Terdakwa dan Saksi Susilawati alias Susi, dimana saat itu Korban duduk bersampingan dengan Saksi Susilawati alias Susi di atas meja panjang sedangkan Terdakwa berdiri di depan Korban dan Saksi Susilawati alias Susi, lalu Saksi mendatangi Terdakwa dan berdiri di samping Terdakwa lalu Saksi bertanya "Ada apa ini bang?" kemudian Terdakwa menjawab "Iya maju kali mulutnya ini, dibilangnya dia mainkan binikku" kemudian Saksi berkata "Udahlah bang itukan urusan abang, jangan ribut-ribut", lalu Terdakwa langsung memukul wajah Korban dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Saksi langsung memisahkan Terdakwa dan Korban dengan cara menarik Terdakwa keluar dari rumah Korban, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "Udahlah

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



bang, abang hargai aku orang sini”, kemudian Terdakwa yang merasa tidak terima berkata kepada Korban “Berani kali kau bilang mainkan binikku ya, kumatikan kau nanti”, kemudian setelah Saksi rasa suasana sudah mencair, Saksi kembali pulang dan masuk ke dalam rumah Saksi, lalu selang 2 (dua) menit kemudian Saksi kembali mendengar keributan, lalu Saksi kembali keluar dengan membawa senter dan langsung menuju rumah Korban, kemudian Saksi melihat Korban dan Terdakwa berada di halaman rumah Korban dengan posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan Korban berada di atas badan Terdakwa sambil Terdakwa berteriak “Tolong, tolong”, kemudian Saksi langsung meleraikan Korban dan Terdakwa, setelah itu Korban berkata “Ini pak, maju kali mulutnya bilang aku mainkan biniknya, padahal enggak ada”, lalu Saksi berkata kepada Korban “Uda Pak Tompel, Pak Tompel pergi aja ke rumah kakak Pak Tompel, biar buat laporan ke kantor polisi”, selanjutnya Korban langsung pergi meninggalkan Saksi, Terdakwa, dan Saksi Susilawati alias Susi di halaman rumahnya, setelah itu Terdakwa berkata “Udah puas aku mukuli dia, biar mati anak itu”, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa “Udah bang” kemudian Terdakwa pergi berjalan dari samping rumah Saksi sambil berkata kepada Saksi “Ambilkan dulu keretaku boy”, selanjutnya Saksi mengambil sepeda motor milik Terdakwa dan Saksi dorong sampai ke depan rumah Saksi, setelah di depan rumah Saksi, Terdakwa mengambil sepeda motornya dan kemudian Terdakwa pergi lalu Saksi melihat Saksi Susilawati alias Susi masih berada di halaman rumah Korban, kemudian Saksi berkata kepada Saksi Susilawati alias Susi “Udah kak, kakak jangan disini kak, kakak cabut aja pulang sana” setelah itu Saksi Susilawati alias Susi langsung pulang kemudian Saksi juga kembali masuk ke rumah Saksi;

- Bahwa pada saat terjadinya pertengkaran tersebut Saksi melihat Terdakwa memukul Korban di bagian dada dengan tangan kosong;
- Bahwa pada saat pertengkaran tersebut Terdakwa dan Korban hanya menggunakan kedua tangan dan kaki mereka tanpa menggunakan alat;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Korban mengalami luka berdarah di bagian bibir;
- Bahwa Saksi Susilawati alias Susi tidak ada meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban, Saksi Susilawati alias Susi hanya memperhatikan keributan antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari perkataan Terdakwa, penyebab pertengkaran antara Terdakwa dan Korban adalah Korban ada melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri dengan Saksi Susilawati alias Susi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Korban memiliki hubungan dengan Saksi Susilawati alias Susi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BK 5762 OC dengan nomor mesin: HB62E1368873 dan nomor rangka: 19C48A dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Korban tidak ada berdarah saat Terdakwa memukul Korban,
- Terdakwa tidak ada mengancam mau membunuh Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Anak Saksi yang bernama Sahlan Habibi yang berumur 16 (enam belas) tahun yang atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan Terdakwa adalah sepupu ayahnya dan Anak Saksi Sahlan Habibi memanggil Terdakwa dengan sebutan Pakde, oleh karena Anak Saksi tersebut telah berusia diatas 15 (lima belas) tahun dan hubungan keluarga yang dimiliki Anak Saksi Sahlan Habibi dengan Terdakwa sudah lebih dari derajat ketiga, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf a dan Pasal 186 huruf a KUHAP Anak Saksi Sahlan Habibi dapat memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

5. Anak Saksi **Sahlan Habibi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Lukman Hakim Lubis alias Tompel (Korban) yang ditemukan sudah meninggal (sudah tidak bernyawa);
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu ayah Anak Saksi dan Anak Saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan Pakde;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Korban sudah meninggal setelah diberitahu oleh teman Anak Saksi melalui chat;
- Bahwa Anak Saksi terakhir kali bertemu dengan Korban pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 23.45 WIB di rumah teman Anak Saksi di Gang Jambu, Dusun X, Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan Mesjid Al-Amir;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi Muhammad Evri dan Saksi

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Basis Leo Lubis sedang duduk-duduk di depan Masjid Al-Amir sambil bermain *handphone*, lalu sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan teman-temannya melihat Korban berlari dari arah gang rumahnya ke arah Anak Saksi dan teman-temannya yang mana saat itu Korban hanya menggunakan celana pendek warna merah dengan kondisi pelipis dan hidung Korban berdarah, lalu Anak Saksi dan teman-temannya berlari menghindari Korban karena mengira Korban saat itu sedang kumat dan akan mengamuk karena sepengetahuan Anak Saksi Korban tidak pernah keluar pada malam hari, setelah itu Korban pergi berjalan ke arah Gang Jambu I, lalu Anak Saksi dan teman-temannya kembali duduk-duduk di depan rumah kontrakan yang tidak jauh dari Masjid Al-Amir lalu beberapa menit kemudian Saksi Susilawati alias Susi datang dari arah rumah Korban dan berbicara kepada Anak Saksi dan teman-temannya dengan nada keras mengatakan "*Apa? Senang kelen lihat orang ribut?*" lalu Anak Saksi dan teman-temannya menjawab "*Loh ibuk ngomong sama kami kok ngegas, kami gak tau masalah ibuk apa*" lalu Saksi Susilawati alias Susi pergi berjalan ke arah Kampung Krompol, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Korban kembali berjalan ke arah Anak Saksi dan teman-teman lalu Anak Saksi bertanya kepada Korban "*Kenapa boy?*" lalu Korban mengatakan "*Abis begado aku boy dengan si Kajon, aku dituduhnya mainkan bininya*", kemudian Korban berbicara kepada Anak Saksi dan Anak Saksi Muhammad Evri "*Ambilkan celanaku dulu boy, minta tolong lah aku boy, dingin kali aku ini boy*" lalu Anak Saksi dan Anak Saksi Muhammad Evri menjawab "*Gak berani kami boy, gelap kali rumahmu boy*" setelah itu Korban berlari ke arah kebun ubi yang mana kebun ubi tersebut tembus ke arah rumah Korban, beberapa menit kemudian Anak Saksi dan teman-temannya berteriak memanggil Korban namun Korban tidak ada menjawab dan tidak keluar dari kebun ubi tersebut;

- Bahwa Anak Saksi mendengar dari Korban bahwa luka pada pelipis dan bibirnya akibat dipukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi Susilawati alias Susi datang dari arah rumah Korban menuju lapangan futsal;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit setelah Saksi Susilawati alias Susi pergi Anak Saksi melihat Terdakwa di simpang rumah Korban dimana saat itu Terdakwa duduk di atas sepeda motor merek Revo dengan kondisi mesin sepeda motor dalam keadaan mati;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa duduk di atas sepeda motornya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Muhammad Evri ikut melihat Terdakwa ada di simpang rumah Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat jam berapa Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masih ada di simpang rumah Korban atau tidak saat Anak Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa jika lewat dari ladang ubi akan lebih cepat tiba di rumah Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa sehari-hari berada di warung tuak, dimana warung tuak tersebut berdekatan dengan sungai dan Terdakwa biasanya pulang dari warung tuak pukul 17.00 WIB;
- Bahwa sungai yang ada di dekat warung tuak tersebut berdekatan dengan rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah ibunya bersama kakak dan adiknya;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, hubungan Terdakwa dan Saksi Susilawati alias Susi adalah suami istri;
- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) potong celana dalam warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BK 5762 OC dengan nomor mesin: HB62E1368873 dan nomor rangka: 19C48A yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi Sahlan Habibi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menunggu di simpang rumah Korban karena sepeda motor Terdakwa kehabisan bensin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi mahkota yang bernama Susilawati alias Susi (dituntut dalam perkara terpisah) dan dalam persiangan Susilawati alias Susi memberikan keterangan bahwa ia adalah istri siri Terdakwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Susilawati alias Susi, Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan Susilawati alias Susi memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 169 KUHAP Majelis Hakim berpendapat Susilawati alias Susi dapat memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

6. Saksi **Susilawati alias Susi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa dengan Lukman Hakim Lubis alias Tompel (Korban);

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Korban sudah meninggal pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, pukul 15.30 WIB melalui pengumuman masjid;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi pergi ke rumah Korban untuk memastikan apakah benar Korban yang telah meninggal dunia sebab Korban memperkenalkan dirinya kepada Saksi dengan nama Lukman Hakim dan orang yang diumumkan telah meninggal dunia juga bernama Lukman Hakim, namun setelah tiba di lokasi rumah Korban sepi dan Saksi tidak berhasil melihat jasad Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban di sungai di daerah Bagelen sekitar 2 (dua) minggu sebelum Korban meninggal karena Saksi dan Korban hampir setiap hari bertemu di sungai dan sungai tersebut dekat dengan rumah Korban;
- Bahwa Saksi pergi ke sungai dengan cara berjalan kaki sekitar 20 (dua puluh) menit untuk bersih-bersih dan mencuci pakaian Saksi sendiri dan Saksi biasa menghabiskan waktu di sungai tersebut dari pagi sampai pukul 19.00 WIB atau pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Korban pernah memberikan ikan kepada Saksi sekitar tiga sampai empat kali dan Korban tidak pernah meminta uang ikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Korban pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 pada malam hari di rumah Korban yang beralamat di Jalan Peringan, Dusun X, Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 pada malam hari Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Korban karena Terdakwa ingin mengetahui hubungan antara Saksi dengan Korban dan Terdakwa juga ingin mengetahui perihal ikan yang sebelumnya Saksi terima dari Korban, kemudian setelah berada di dalam rumah Korban Terdakwa bertanya berapa harga ikan yang Korban berikan kepada Saksi, lalu Terdakwa dan Korban bertengkar kemudian Terdakwa menantang Korban sekitar tiga sampai empat kali, setelah itu Terdakwa menampar Korban berulang kali sebanyak sekitar 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan dan kiri namun Korban tidak melawan dan Korban hanya meminta Terdakwa supaya berhenti lalu Saksi meleraikan tetapi Terdakwa dan Korban tetap bertengkar, kemudian Korban melawan Terdakwa sampai keluar rumah dan saat itu Saksi tetap ada di dalam rumah, kemudian Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane datang dan meleraikan Terdakwa dan Korban, setelah dileraikan Korban lari dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi naik sepeda motor, lalu Saksi Samsul Bahri Sitorus

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pane menyuruh Saksi pergi dari rumah Korban, selanjutnya Saksi pergi dengan kondisi pintu depan rumah Korban tidak ditutup;

- Bahwa 2 (dua) hari sebelum pertengkaran tersebut Terdakwa bercerita kepada Saksi di warung tuak bahwa Korban menagih uang ikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pertengkaran di dalam rumah Korban terjadi selama sekitar 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa dan Korban bertengkar sampai keluar rumah Korban;
- Bahwa alasan pertengkaran antara Korban dengan Terdakwa adalah mengenai hubungan antara Saksi dengan Korban dimana Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban telah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi sehingga Terdakwa tidak perlu membayar ikan yang Saksi makan dan setelah mendengar kata-kata Korban tersebut Terdakwa langsung menampar Korban tiga sampai empat kali;
- Bahwa saat sedang bertengkar dengan Korban, Terdakwa ada memukul wajah Korban;
- Bahwa Korban tidak memakai baju saat Saksi dan terdakwa datang ke rumah Korban dan lampu di rumah Korban dalam kondisi tidak menyala;
- Bahwa Saksi dan Korban hanya berteman dan Saksi tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Korban;
- Bahwa jarak rumah Korban dengan tetangga terdekat sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi membantah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi nomor 28 yang menyebutkan bahwa Saksi keluar kembali dari rumah sekira pukul 00.15 WIB karena Saksi dijemput oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik tidak semuanya benar;
- Bahwa setelah dari rumah Korban, Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dan setelahnya Saksi tidak ada dijemput oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah keluar dari rumah Korban, Saksi pulang ke rumah milik orang tuanya dan Saksi tiba di rumah sekitar pukul 00.00 WIB dan setelahnya Saksi tidak keluar rumah lagi, namun tidak ada orang yang melihat Saksi pulang ke rumah dan tidak keluar rumah lagi;
- Bahwa Saksi tinggal sendiri di rumah milik orang tuanya karena orang tua Saksi sudah meninggal;

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti 1 (satu) potong linggis dengan panjang 44 (empat puluh empat) sentimeter yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai tersangka karena saat di kantor kepolisian Terdakwa mengatakan kepada polisi bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Korban bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi baru mendengar cerita yang sebenarnya dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada menghilangkan nyawa Korban saat berada di Lapas;
- Bahwa Saksi menikah secara siri dengan Terdakwa pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istri pertama tetapi tidak ada surat cerai;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak tinggal satu rumah karena sifat Terdakwa yang tempramen;
- Bahwa saat bertemu di sungai Saksi pernah mengeluh mengenai Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah menghilangkan nyawa Korban;
- Bahwa Saksi membantah kebenaran Berita Acara Rekonstruksi dengan alasan Saksi melakukan rekonstruksi hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BK 5762 OC dengan nomor mesin: HB62E1368873 dan nomor rangka: 19C48A, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 355805097829793 dan nomor imei 2: 355805097829791, dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Susilawati alias Susi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Susilawati alias Susi dan Terdakwa membantah/menyangkal sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan dari saksi verbalisan yang melakukan penyidikan terhadap Saksi Susilawati alias Susi dan Terdakwa sebagai berikut:

1. Saksi **S. P. N. Siregar, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bertugas di Polres Tebing Tinggi sebagai Kepala Unit (Kanit);

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendampingi Penyidik yang bernama Eko Sandi Nugraha dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Susilawati alias Susi;
- Bahwa Saksi mendampingi Penyidik yang bernama Iswan Dahri dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum prodeo yang bernama Faisal Wan, S.H. ketika dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka;
- Bahwa Susilawati alias Susi diperiksa sebagai tersangka di hari yang sama dengan pemeriksaan Terdakwa sebagai tersangka;
- Bahwa Susilawati alias Susi diperiksa sebagai tersangka setelah pemeriksaan Terdakwa sebagai tersangka selesai dilakukan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai tersangka dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Susilawati alias Susi diperiksa sebagai tersangka pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 pukul 03.30 WIB;
- Bahwa tanggal pemeriksaan Susilawati alias Susi sebagai tersangka dalam BAP yakni pada hari Jumat tanggal 2 Juli pukul 03.30 WIB salah ketik, yang benar Susilawati alias Susi diperiksa sebagai tersangka pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 pukul 03.30 WIB;
- Bahwa Susilawati alias Susi dan Terdakwa menjawab sendiri pertanyaan yang diberikan tanpa bantuan dari siapapun;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan berupa menghilangkan nyawa Korban adalah bersama dengan Susilawati alias Susi;
- Bahwa Susilawati alias Susi dan Terdakwa membenarkan rekonstruksi yang dilakukan yang termuat dalam Berita Acara Rekonstruksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap Susilawati alias Susi dan Terdakwa dan juga tidak ada memaksa ataupun mengintimidasi Susilawati alias Susi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah diperiksa, polisi dan Terdakwa bersama-sama ke bengkel milik Syarif lalu Terdakwa menunjukkan linggis kepada polisi;
- Bahwa Susilawati alias Susi dan Terdakwa tidak ada keberatan dengan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya;
- Bahwa Terdakwa memparaf setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) potong linggis dengan panjang 44 (empat puluh empat) sentimeter yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi perlihatkan kepada Susilawati alias Susi dan Terdakwa saat pemeriksaan dan pembuatan BAP;

Terhadap keterangan Saksi S. P. N. Siregar, S.H., Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong linggis dengan panjang 44 (empat puluh empat) sentimeter baru ada saat rekonstruksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ketika pemeriksaan;
2. Saksi **Eko Sandi Nugraha** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bertugas di Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa Saksi bertugas memeriksa Saksi Susilawati alias Susi;
 - Bahwa Saksi memeriksa Susilawati alias Susi bersama Kanit S. P. N. Siregar;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Susilawati alias Susi dengan cara menanyakan identitas dan melakukan komunikasi 2 (dua) arah yang kemudian dijawab oleh Susilawati alias Susi dan jawaban Susilawati alias Susi tersebut ditulis di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
 - Bahwa Saksi ada menanyakan pertanyaan poin 37 dan 38 dalam BAP Saksi Susilawati alias Susi sebagai tersangka;
 - Bahwa Susilawati alias Susi diperiksa sebagai tersangka di hari yang sama dengan pemeriksaan Terdakwa sebagai tersangka;
 - Bahwa Susilawati alias Susi diperiksa sebagai tersangka setelah pemeriksaan Terdakwa sebagai tersangka selesai dilakukan;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai tersangka dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 pukul 22.30 WIB;
 - Bahwa Susilawati alias Susi diperiksa sebagai tersangka pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 pukul 03.30 WIB;
 - Bahwa tanggal pemeriksaan Susilawati alias Susi sebagai tersangka dalam BAP yakni pada hari Jumat tanggal 2 Juli pukul 03.30 WIB salah ketik, yang benar Susilawati alias Susi diperiksa sebagai tersangka pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 pukul 03.30 WIB;
 - Bahwa sesuai SOP Susilawati alias Susi terlebih dahulu diperiksa sebagai tersangka, kemudian ia diperiksa sebagai saksi untuk perkara tersangka Heri Juana alias Kajon (Terdakwa);
 - Bahwa Susilawati alias Susi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersangka Heri Juana alias Kajon pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 pukul 08.30 WIB;

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menambah kata-kata yang disampaikan oleh Saksi Susilawati alias Susi dalam BAP dimana bahasa yang Saksi gunakan dalam BAP sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar agar bisa dimengerti;
- Bahwa Terdakwa dan Susilawati alias Susi menjelaskan sendiri reka adegan dalam melakukan rekonstruksi di Polres Tebing Tinggi dan mereka tidak ada diarahkan;
- Bahwa Susilawati alias Susi membaca dan menandatangani Berita Acara Rekonstruksi;
- Bahwa Saksi memperlihatkan barang bukti kepada Susilawati alias Susi ketika dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan ancaman dan pemaksaan kepada Susilawati alias Susi dalam menjawab;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) potong linggis dengan panjang 44 (empat puluh empat) sentimeter yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi perlihatkan kepada Susilawati alias Susi saat pemeriksaan dan pembuatan BAP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada memukul Terdakwa dengan menggunakan pistol dan rotan;
3. Saksi **Iswan Dahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bertugas di Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa Saksi bertugas memeriksa Terdakwa;
 - Bahwa Saksi didampingi oleh Kanit yaitu Saksi S. P. N. Siregar dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan satu ruangan dengan Saksi Eko Sandi Nugraha;
 - Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum prodeo yang bernama Faisal Wan, S.H. ketika dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara Saksi berhadapan dengan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam keadaan diborgol, kemudian apa yang diucapkan Terdakwa dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa dan Susilawati alias Susi diperiksa tidak bersamaan;

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Terdakwa dalam BAP disesuaikan dengan pertanyaan dan bahasa yang Saksi tulis dalam BAP ada Saksi ubah tapi tidak mengubah isi dan makna;
- Bahwa semua jawaban Terdakwa telah Saksi cantumkan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan tanpa bantuan siapapun;
- Bahwa Terdakwa membaca dan membubuhkan paraf pada setiap halaman BAP serta menandatangani;
- Bahwa Terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan terhadap BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan ancaman maupun pemaksaan kepada Terdakwa dalam menjawab pertanyaan dan Saksi juga tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Iswan Dahri, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada memukul Terdakwa dan mengatakan Terdakwa gila karena Terdakwa mengatakan bukan Terdakwa yang membunuh Lukman Hakim Lubis alias Tompel;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ketika pemeriksaan dan saat Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kolom tanda tangan Penasihat Hukum masih kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan menjelaskan bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu sedang kehabisan bensin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **dr. Ismurrizal S.H., Sp.F.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Bayangkara Tk. II Medan sejak tahun 2005;
 - Bahwa Ahli membuat surat Visum Et Repertum tertanggal 2 Juli 2021 atas nama Lukman Hakim Lubis alias Tompel (Korban);
 - Bahwa metode pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Korban yaitu pemeriksaan luar dalam (autopsi);
 - Bahwa saat diperiksa kondisi Korban sudah kaku dengan tanda-tanda asfiksia dijumpai pada ujung-ujung jari tangan dan kaki serta bibir berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiruan, dimana kondisi tersebut adalah tanda-tanda dari kekurangan oksigen;

- Bahwa dari pemeriksaan dalam pada leher bagian dalam Korban tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan pada kulit leher bagian dalam Korban, sedangkan dari hasil pemeriksaan bagian luar Korban dijumpai luka lecet dan jeratan berbentuk melingkar seperti penjeratan di daerah leher dan jeratan tersebut terlihat dengan jelas serta ada jejas bekas jeratan;
- Bahwa jeratan yang timbul akibat orang yang gantung diri mengarah ke atas, berbeda dengan orang yang sengaja dijerat yaitu jeratan berbentuk sejajar;
- Bahwa tidak ada cairan yang keluar dari mulut Korban dan tidak ada ciri-ciri Korban menggantung diri;
- Bahwa tidak adanya tanda-tanda kekerasan pada kulit leher bagian dalam Korban dapat terjadi karena penampang yang mengakibatkan penjeratan tersebut berukuran lebih besar, jika penampangnya berukuran kecil maka di bagian leher tersebut akan dijumpai *red line* (garis merah), sementara di bagian leher Korban hanya ditemui resapan darah di bagian kulit leher, artinya penampang yang mengakibatkan penjeratan pada Korban berukuran lebar;
- Bahwa jejas/jeratan pada Korban bisa diakibatkan dari benda seperti tali karena jeratan yang ada pada Korban berbentuk sejajar;
- Bahwa tekanan pada leher harus kuat sehingga menimbulkan jejas dan yang menjerat harus lebih kuat fisiknya dari Korban;
- Bahwa satu orang dapat menjerat Korban sampai meninggal selama fisik orang tersebut lebih kuat dari fisik Korban;
- Bahwa terdapat luka pada dahi Korban yang mengakibatkan trauma tumpul dengan panjang 4,5 (empat koma lima) sentimeter dan lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter dengan dasar tulang tengkorak kepala;
- Bahwa trauma tumpul disebabkan oleh benda-benda yang permukaannya bersifat tumpul dan keras misalnya broti dan batu;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan di tulang dada Korban;
- Bahwa trauma tumpul pada dahi Korban maupun resapan darah pada dada Korban bukanlah penyebab kematian Korban;
- Bahwa penyebab kematian Korban adalah karena luka jeratan di leher
- Bahwa Korban meninggal karena oksigen tidak bisa masuk ke dalam paru-paru akibat penjeratan;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban ditemui lebam mayat tidak hilang pada penekanan dan masih dijumpai kaku mayat

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Korban diperkirakan meninggal di atas 2 (dua) jam dan dibawah 10 (sepuluh) jam;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa dengan Lukman Hakim Lubis alias Tompel (Korban);
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi Susilawati alias Susi bahwa Korban menagih uang ikan yang sebelumnya diberikan Korban kepada Saksi Susilawati alias Susi, namun karena Saksi Susilawati alias Susi tidak percaya dengan cerita tersebut maka Terdakwa bersama dengan Saksi Susilawati alias Susi pergi ke rumah Korban pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB dengan cara mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang tua Korban karena orang tua Korban kawan satu warung tuak dengan Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Korban kemudian Terdakwa, Saksi Susilawati alias Susi, dan Korban duduk di ruang depan, lalu Terdakwa bertanya kepada Korban mengenai uang ikan yang ditagih oleh Korban kepada Terdakwa, kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa "*Sudahlah om, sudah impas*", kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Korban "*Impas kenapa?*", kemudian Korban menjawab "*Saya sudah mainkan istri om*" karena terkejut Terdakwa bertanya kembali kepada Korban "*Betulnya itu Pel?*" dan Korban mengiyakan dengan berkata "*Iya om*", mendengar hal tersebut Terdakwa menampar Korban sebanyak tiga sampai empat kali, kemudian Korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke tanah di halaman rumah Korban lalu Korban memiting Terdakwa sehingga Terdakwa berteriak minta tolong lalu Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane datang menolong Terdakwa, setelah itu Korban lari, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane untuk mendorong sepeda motor milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pulang ke rumah meninggalkan Saksi Susilawati alias Susi dan setelah tiba di rumah Terdakwa tidak keluar rumah lagi;

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita Korban tersebut Terdakwa tidak bertanya kepada Saksi Susilawati alias Susi apakah Korban betul ada melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Susilawati alias Susi;
- Bahwa Terdakwa ada memukul Korban dengan cara mengepalkan tangan lalu memukul wajah Korban;
- Bahwa Terdakwa ada memukul pipi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat datang ke rumah Korban, Korban hanya memakai 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban terjadi pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Korban sampai pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa melewati Jalan Pringgagan saat pulang dari rumah Korban menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa saat pulang ke rumah, Terdakwa ada bertemu dengan Saksi Susilawati alias Susi di persimpangan dan saat itu Saksi Susilawati alias Susi tidak ada menghampiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantar Saksi Susilawati alias Susi pulang karena Terdakwa sedang marah pada Saksi Susilawati alias Susi;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane di simpang rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa berhenti di persimpangan karena sepeda motor Terdakwa habis minyak (bensin) lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong sampai ke rumah Terdakwa selama kurang lebih 7 (tujuh) menit dan saat itu Terdakwa sempat beristirahat di Simpang Tiga;
- Bahwa jarak persimpangan dengan rumah Korban yaitu sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa kehabisan bensin di area pendakian;
- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor dibantu oleh Ipul dan Terdakwa saat di jalan Terdakwa bertemu dengan pedagang bernama Yusuf;
- Bahwa setelah dari rumah Korban, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya sedangkan Saksi Susilawati alias Susi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa sampai di rumah Terdakwa pada pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa langsung tidur;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dari pintu samping dan saat itu adik Terdakwa beserta suami dan anak-anaknya sedang berada di kedainya (toko kelontong);

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama adik Terdakwa beserta suami dan anaknya;
- Bahwa sebelum tidur Terdakwa tidak ada berjumpa dengan adik Terdakwa maupun suami dan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa bangun pukul 07.00 WIB karena dibangunkan oleh adik Terdakwa yang bernama Hartati yang mengatakan ada teman Terdakwa yang mau menjual becak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Susilawati alias Susi tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Januari atau Februari 2021 karena sering bertengkar;
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi Susilawati alias Susi pada tahun 2018;
- Bahwa sebelum pergi ke rumah Korban, Terdakwa dan Saksi Susilawati alias Susi meminum tuak pada pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Susilawati alias Susi, dan teman-teman Terdakwa yang lainnya meminum tuak sebanyak 3 (tiga) teko bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Susilawati alias Susi minum tuak sampai pukul 20.30 WIB;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat itu sudah mulai hilang kesadaran;
- Bahwa waktu yang ditempuh dari warung tuak ke rumah Korban yaitu sekitar 7 (tujuh) menit;
- Bahwa Terdakwa kenal Korban 3 (tiga) bulan setelah Saksi Susilawati alias Susi sering main ke sungai;
- Bahwa Korban meminta uang ikan kepada Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Korban pukul 20.30 WIB di jalan arah mau menuju sungai;
- Bahwa Korban tidak ada menyebutkan berapa nominal uang ikan yang diminta Korban;
- Bahwa saat Korban menagih uang ikan kepada Terdakwa, Korban mengatakan bahwa Korban dan Saksi Susilawati alias Susi ada berhubungan badan;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari setelah Terdakwa bertemu dengan Korban tersebut setiap harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi Susilawati alias Susi untuk memberi uang belanja, namun selama 3 (tiga) hari tersebut Terdakwa tidak ada menanyakan terkait ikan maupun apakah benar Korban ada berhubungan badan dengan Saksi Susilawati alias Susi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kedekatan antara Saksi Susilawati alias Susi dengan Korban yaitu sudah 3 (tiga) bulan;

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertengkar dengan Korban karena menurut Terdakwa, Saksi Susilawati alias Susi selingkuh dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Korban karena sering melewati rumah tersebut ketika hendak pergi ke sungai dan melihat Korban di rumah itu;
- Bahwa badan Korban kurang lebih sebesar badan Terdakwa dan Korban lebih tinggi dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah/berselisih paham dengan Korban;
- Bahwa rumah Korban dekat dengan rawa-rawa;
- Bahwa kondisi penerangan di rumah Korban remang-remang;
- Bahwa jarak rumah Korban dengan tetangga terdekat Korban yaitu Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane yaitu kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa rumah Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane terletak di depan rumah Korban;
- Bahwa jarak rumah Korban ke sungai kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB dari teman Terdakwa yang mengatakan bahwa Korban telah meninggal bunuh diri;
- Bahwa setelah mendengar cerita temannya tersebut Terdakwa tidak pergi melihat jenazah Korban karena Terdakwa sedang ada pekerjaan;
- Bahwa saat diperiksa polisi Terdakwa mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa yang menghilangkan nyawa Korban, tetapi Terdakwa mengatakan hal tersebut karena Terdakwa dipaksa dan dipukuli oleh Kasat dan saat itu Terdakwa tidak ada didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bengkel Syarif tetapi Terdakwa jarang ke bengkel tersebut;
- Bahwa bengkel Syarif terletak di Jalan Deblod Sundoro, 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Korban ke bengkel (gudang) Syarif yaitu kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa dari rumah Korban yang lebih dulu ada adalah bengkel (gudang) Syarif baru setelahnya rumah Terdakwa;
- Bahwa keadaan di bengkel Syarif gelap dan penerangan menggunakan senter *handphone*;
- Bahwa bengkel (gudang) Syarif dalam keadaan terkunci karena ada penjaga malam;

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong linggis dengan panjang 44 (empat puluh empat) sentimeter dan Terdakwa menerangkan tidak mengenali barang bukti tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui darimana linggis tersebut didapat;
- Bahwa setelah ditangkap polisi Terdakwa dibawa ke bengkel Syarif bersama polisi lalu Terdakwa mengambil linggis dari bengkel tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melihat 1 (satu) potong linggis dengan panjang 44 (empat puluh empat) sentimeter yang dijadikan sebagai barang bukti saat rekonstruksi dan barang bukti linggis tersebut merupakan linggis yang sama yang Terdakwa gunakan untuk reka adegan (rekonstruksi) di Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa tidak ada bercak darah di barang bukti linggis;
- Bahwa linggis yang menjadi barang bukti bukan linggis yang Terdakwa ambil dari bengkel Syarif karena linggis yang Terdakwa ambil berwarna putih (silver);
- Bahwa Terdakwa mendengar linggis yang menjadi barang bukti tersebut baru dibeli oleh pemilik bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sabuk (tali pinggang) kain di rumah;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban, Terdakwa tidak ada pergi ke rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa membantah Berita Acara Rekonstruksi dengan alasan Terdakwa melakukan rekonstruksi sesuai arahan polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus narkoba jenis sabu Pasal 114 dan diputus dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BK 5762 OC dengan nomor mesin: HB62E1368873 dan nomor rangka: 19C48A, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 355805097829793 dan nomor imei 2: 355805097829791, dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun oleh karena Saksi yang meringankan tersebut memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan keberatan dengan Saksi tersebut, sehingga Saksi

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa tidak diambil sumpahnya sebagai berikut:

1. Saksi **Hartati** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah abang kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga menghilangkan nyawa orang lain pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sore hari sehabis magrib dari pihak kepolisian yang datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa terlibat perkelahian dengan Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Susilawati alias Susi;
- Bahwa Saksi Susilawati alias Susi adalah istri siri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pisah dengan istri pertamanya;
- Bahwa Saksi Susilawati alias Susi tidak ada di rumah Saksi pada saat polisi datang ke rumah karena Saksi Susilawati alias Susi tidak tinggal dengan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Susilawati alias Susi tinggal dengan Terdakwa kadang-kadang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juni 2021 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi pulang dari warung Saksi lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat sepeda motor Terdakwa di dalam dapur rumah dan Saksi melihat kamar Terdakwa dalam keadaan tertutup, namun saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa, lalu Saksi kembali ke warung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa ada di dalam kamar atau tidak;
- Bahwa warung Saksi letaknya di depan rumah Saksi dan jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kunci pintu rumah depan;
- Bahwa Terdakwa biasanya masuk ke rumah dari pintu belakang/dapur karena pintu dapur tidak pernah dikunci;
- Bahwa Saksi menutup warung sekitar pukul 00.30 WIB lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa ketika pulang dari warung Saksi masih melihat sepeda motor Terdakwa di dapur;
- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Saksi, suami Saksi, dan 2 (dua) orang anak Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa sejak tahun 2014;
- Bahwa sewaktu Saksi menjaga warung ada 2 (dua) orang anak Saksi yang berada di rumah sedang menonton televisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulang dari warung Saksi tidak bertemu Terdakwa dan saat itu Saksi langsung tidur;
- Bahwa sepulang dari warung Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada di dalam kamarnya atau tidak karena pintu kamar Terdakwa tertutup;
- Bahwa sebelum tidur Saksi mendengar banyak suara sepeda motor karena sebelah rumah Saksi perumahan;
- Bahwa Saksi bangun keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa ketika Saksi bangun tidur sepeda motor Terdakwa masih ada di dapur tetapi Saksi tidak ingat apakah posisinya masih sama atau berubah;
- Bahwa setelah bangun Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar pukul 07.30 WIB dimana saat itu Saksi membangunkan Terdakwa karena ada teman Terdakwa yang datang untuk menawarkan becak kepada Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bercerita kepada Saksi perihal masalah rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lukman Hakim Lubis alias Toppel (Korban);
- Bahwa Saksi tahu rumah Korban dimana sepengetahuan Saksi waktu yang ditempuh dari rumah Saksi ke rumah Korban sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pihak kepolisian ada melakukan pemeriksaan di rumah Saksi dan tidak ada ditemukan linggis di dalam rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Hartati, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 03/VII/2021/RS.BHAYANGKARA tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, S.H., Sp.F. dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 telah diperiksa sesosok jenazah yang bernama Lukman Hakim Lubis alias Toppel, dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, warna kulit sawo matang, perawakan sedang, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, rambut hitam, lurus, panjang rambut depan tiga sentimeter, rambut samping kanan dan kiri tiga sentimeter, belakang tiga sentimeter dan tidak mudah dicabut;
Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada bibir, leher, dijumpai jejas yang melingkar pada leher, dijumpai luka robek pada dahi, leher,

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



dijumpai bintik pendarahan pada mata, dijumpai warna kebiruan pada bibir, ujung-ujung jari tangan dan kaki;

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit dada bagian dalam, dijumpai tanda-tanda pembendungan pada otak, dijumpai bintik-bintik pendarahan pada paru, jantung, dijumpai lendir bercampur buih halus pada saluran nafas atas, dijumpai buih halus bercampur darah berwarna merah kehitaman pada pemotongan dan penekanan paru;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke saluran nafas akibat jeratan disertai trauma tumpul pada kepala;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BK 5762 OC dengan nomor mesin: HB62E1368873 dan nomor rangka: 19C48A;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 355805097829793 dan nomor imei 2: 355805097829791;
- 1 (satu) potong linggis dengan panjang 44 (empat puluh empat) sentimeter;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- 1 (satu) potong tali pinggang kain warna hitam;
- 1 (satu) potong tali pinggang anak-anak warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga fakta-fakta yang akan diuraikan dalam putusan ini dapat dibenarkan secara hukum;

1. Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi adalah keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP) dan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (vide Pasal 185 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi berlaku asas *unnus testis nullus testis* yakni satu saksi bukan saksi dan asas tersebut telah dinormakan ke dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan”. Berdasarkan tafsir *a contrario* terhadap asas dan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lain yakni: satu keterangan saksi ditambah keterangan ahli, satu keterangan saksi ditambah keterangan terdakwa atau satu keterangan saksi ditambah satu alat bukti surat, sementara terhadap keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (vide Pasal 185 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP diatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan saksi mahkota yakni Saksi Susilawati alias Susi yang dituntut dalam berkas terpisah. Berkaitan dengan saksi mahkota (*kmongetuige*), Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana memberikan pedoman bahwa pengajuan saksi mahkota (dalam praktik) dimungkinkan apabila memenuhi syarat:

- a. Perkara tersebut di-split;
- b. Terdakwa dalam kedudukan sebagai saksi diberitahukan tentang hak-haknya dan konsekuensi hukumnya;
- c. Dalam perkara tersebut alat bukti sangat minim;

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat meskipun Saksi Susilawati alias Susi memberikan keterangan dibawah sumpah, namun oleh karena Saksi Susilawati alias Susi dituntut dalam berkas terpisah dalam perkara yang sama, maka keterangan Saksi Susilawati alias Susi baru memiliki kekuatan pembuktian apabila dikuatkan atau bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi Susilawati alias Susi dalam persidangan telah mengingkari dan mencabut sebagian keterangan yang ada di BAP penyidikannya sehingga timbul suatu permasalahan hukum yaitu apakah pengingkaran BAP tersebut yang dinyatakan di hadapan persidangan dapat dilakukan oleh saksi? dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan yang diberikan saksi di depan penyidik (keterangan dalam BAP penyidikan) dengan yang diberikan dalam persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 163 KUHP hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang dan KUHP tidak mengatur lebih lanjut konsekuensi yuridis apabila dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan BAP penyidikan;

Menimbang, bahwa Martiman Prodjohamidjojo, S.H. dalam bukunya Komentarnya Atas KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berpendapat bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan di persidangan sedangkan yang diberikan dimuka penyidik bukanlah alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP *juncto* Pasal 185 ayat (1) KUHP serta dikaitkan dengan pendapat Martiman Prodjohamidjojo, S.H. tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi di hadapan penyidik yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik bukanlah alat bukti keterangan saksi, namun keterangan saksi dalam BAP penyidikan dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk apabila didukung alat bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadapkan Saksi Hartati selaku saksi *a de charge* yang memberi keterangan tanpa disumpah. Terhadap saksi *a de charge* tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Saksi Hartati tidak disumpah, maka



keterangan Saksi Hartati hanya dapat dipergunakan sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (vide Penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti bebas (*vrije bewij*). Artinya, Hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan, hal ini karena seringkali seorang saksi dalam memberikan keterangan dilandasi suatu motivasi tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo* yang telah disampaikan di persidangan dibawah sumpah sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah menurut hukum;

2. Keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (vide Pasal 1 angka 28 KUHAP) dan keterangan ahli sebagai alat bukti ialah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan (vide Pasal 186 KUHAP);

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian dari alat bukti keterangan ahli adalah kekuatan pembuktian bebas, artinya Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah pendapat ahli yang dinyatakan di sidang pengadilan diterima atau ditolak (vide Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan dr. Ismurrizal, S.H., Sp.F. yang dihadirkan sebagai ahli dalam perkara *a quo* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini;

3. Surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 KUHAP dapat disimpulkan bahwa alat bukti surat adalah alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah dan surat lain yang ada hubungannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian dari alat bukti surat adalah kekuatan pembuktian bebas, sehingga Visum Et Repertum Nomor 03/VII/2021/RS.BHAYANGKARA tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, S.H., Sp.F. dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II



Kota Medan yang diajukan dalam perkara *a quo* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini;

4. Petunjuk;

Menimbang, bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (vide Pasal 188 ayat (1) KUHAP) dan KUHAP telah mengatur secara limitatif bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila ada rangkaian perbuatan atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan dari persesuaian tersebut akhirnya diketahui siapa pelakunya, sehingga persesuaian keterangan saksi dengan saksi saja tidak dapat ditarik menjadi alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti petunjuk Pasal 188 ayat (2) KUHAP telah mengatur bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nurani;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk adalah kekuatan pembuktian bebas, artinya a) Hakim tidak terikat dengan kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, sehingga hakim bebas menilainya dan menggunakan sebagai upaya pembuktian dan b) petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa karena alat bukti petunjuk tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian, oleh sebab itu untuk membuktikan kesalahan terdakwa petunjuk harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (vide Pasal 189 ayat (1) KUHAP), sementara keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (vide Pasal 189 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan terdakwa tidak sama dengan pengakuan terdakwa karena pengakuan terdakwa artinya terdakwa mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan dan terdakwa mengaku ia bersalah, sementara dalam keterangan terdakwa, terdakwa diberikan hak ingkar, artinya terdakwa diberikan hak untuk membantah perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal ini sesuai dengan asas *accusatoir* yang terkandung dalam KUHAP yakni tersangka/terdakwa ditempatkan sebagai subjek dalam pemeriksaan perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti keterangan terdakwa adalah pengakuan maupun penyangkalan dari terdakwa yang dinyatakan dalam sidang pengadilan mengenai perbuatan yang dilakukan, diketahui atau dialami sendiri yang disertai atau ditunjang dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai atau dilengkapi dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heri Juana alias Kajon dalam persidangan telah mengingkari dan mencabut sebagian keterangan yang ada di BAP penyidikannya sehingga timbul suatu permasalahan hukum yaitu apakah pengingkaran BAP tersebut yang dinyatakan di hadapan persidangan dapat dilakukan oleh terdakwa? dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap berpendapat bahwa keterangan terdakwa dalam BAP merupakan keterangan terdakwa diluar sidang dan apabila didukung alat bukti lain yang sah maka dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk untuk membantu menemukan bukti di persidangan (M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 323-324);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (2) KUHAP serta dikaitkan dengan pendapat M. Yahya Harahap tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti keterangan terdakwa menurut KUHAP adalah yang disampaikan terdakwa

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



dalam persidangan, bukan yang disampaikan dalam BAP penyidikan. Namun demikian, keterangan terdakwa dalam BAP penyidikan apabila didukung oleh alat bukti lain yang sah memiliki nilai sebagai alat pembantu menemukan bukti di persidangan, sebaliknya apabila keterangan terdakwa dalam BAP penyidikan tidak didukung oleh alat bukti lain yang sah maka keterangan itu tidak berfungsi sebagai alat pembantu menemukan bukti di sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun terdakwa memiliki hak ingkar, namun jika terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengingkaran terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang memberatkan pidana terdakwa, sebaliknya apabila terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengakuan terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan pidana terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama istrinya yaitu Saksi Susilawati alias Susi dengan berboncengan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BK 5762 OC pergi ke rumah Lukman Hakim Lubis alias Toppel (Korban) yang beralamat di Jalan Peringan, Dusun X, Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai dengan maksud Terdakwa ingin menanyakan harga ikan yang sebelumnya diberikan oleh Korban kepada Saksi Susilawati alias Susi dan juga untuk mengetahui apakah Korban ada hubungan dengan istri Terdakwa (Saksi Susilawati alias Susi);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Susi Susilawati adalah suami istri yang telah menikah siri;
- Bahwa setibanya di rumah Korban, Terdakwa dan Saksi Susilawati alias Susi bertemu dengan Korban yang saat itu hanya memakai celana pendek (*boxer*) warna merah, kemudian Terdakwa dan Saksi Susilawati alias Susi masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa menanyakan harga ikan yang sebelumnya diberikan oleh Korban kepada Saksi Susilawati alias Susi dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Korban bertengkar mulut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane yang mendengar ada keributan dari arah

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



belakang rumahnya datang ke rumah Korban, lalu Terdakwa yang masih bertengkar mulut dengan Korban memukul wajah Korban dengan menggunakan kepala kedua tangannya hingga menyebabkan bibir Korban berdarah, melihat hal tersebut Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane kemudian meleraikan Terdakwa dan Korban dan setelah dirasa suasana sudah mencair Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane kembali ke rumahnya;

- Bahwa sekitar 2 (dua) menit setelah Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane pergi, Terdakwa dan Korban kembali bertengkar mulai dari dalam rumah sampai ke halaman rumah Korban kemudian Terdakwa jatuh ke atas tanah lalu Korban naik ke atas tubuh Terdakwa dan memiting leher Terdakwa sehingga Terdakwa berteriak minta tolong lalu Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane yang mendengar keributan datang lagi ke rumah Korban kemudian meleraikan Terdakwa dan Korban, setelah itu Korban berlari meninggalkan rumahnya ke arah Gang Jambu, Dusun X, Desa Paya Pinang;
- Bahwa setelah Korban pergi, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane untuk mengambilkan sepeda motornya lalu Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane mendorong sepeda motor Terdakwa dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya seorang diri, setelah itu Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian Saksi Susilawati alias Susi dengan berjalan kaki seorang diri pergi meninggalkan rumah Korban dengan kondisi pintu depan rumah Korban masih terbuka;
- Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Korban yang hanya memakai celana pendek (boxer) warna merah berlari ke arah Mesjid Al-Amir Gang Jambu, Dusun X, Desa Paya Pinang, lalu Saksi Basis Leo Lubis, Anak Saksi Muhammad Evri, dan Anak Saksi Sahlan Habibi yang saat itu sedang duduk-duduk di depan rumah warga yang berada di seberang Mesjid Al-Amir berlari menghindari Korban karena mengira Korban saat itu sedang kumat dan akan mengamuk karena sepengetahuan para Saksi, Korban tidak pernah keluar pada malam hari, setelah itu Korban pergi berjalan ke arah Gang Jambu I, lalu Saksi Basis Leo Lubis, Anak Saksi Muhammad Evri, dan Anak Saksi Sahlan Habibi kembali duduk-duduk di depan rumah kontrakan yang tidak jauh dari Mesjid Al-Amir;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit setelah Saksi Basis Leo Lubis, Anak Saksi Muhammad Evri, dan Anak Saksi Sahlan Habibi duduk-duduk di depan rumah kontrakan yang tidak jauh dari Mesjid Al-Amir kemudian Saksi Susilawati alias Susi datang dari arah rumah Korban dan mengatakan "Apa?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senang kelen lihat orang ribut?" lalu Saksi Basis Leo Lubis, Anak Saksi Muhammad Evri, dan Anak Saksi Sahlan Habibi menjawab *"Loh ibuk ngomong sama kami kok ngegas, kami gak tau masalah ibuk apa"*, setelah itu Saksi Susilawati alias Susi pergi berjalan ke arah lapangan futsal (Kampung Krompol);

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Saksi Susilawati alias Susi pergi, Korban berjalan ke arah Saksi Basis Leo Lubis, Anak Saksi Muhammad Evri, dan Anak Saksi Sahlan Habibi lalu Anak Saksi Sahlan Habibi bertanya kepada Korban dengan mengatakan *"Kenapa boy?"* lalu Korban mengatakan *"Abis begado aku boy dengan si Kajon, aku dituduhnya mainkan bininya"*, kemudian Korban mengatakan kepada Saksi Basis Leo Lubis dan Anak Saksi Sahlan Habibi *"Ambilkan celanaku dulu boy, minta tolong lah aku boy, dingin kali aku ini boy"* lalu Saksi Basis Leo Lubis dan Anak Saksi Sahlan Habibi menjawab *"Gak berani kami boy, gelap kali rumahmu boy"* setelah itu Korban berlari ke arah kebun ubi, beberapa menit kemudian Saksi Basis Leo Lubis, Anak Saksi Muhammad Evri, dan Anak Saksi Sahlan Habibi berteriak memanggil Korban namun Korban tidak menjawab dan tidak keluar dari kebun ubi tersebut;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah Korban, Terdakwa pergi ke simpang rumah Korban lalu Terdakwa duduk di atas sepeda motornya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dengan kondisi mesin sepeda motor dalam keadaan mati;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB Anak Saksi Muhammad Evri pergi ke rumah Korban untuk mengantarkan nasi, lalu sesampainya di rumah Korban pintu depan rumah Korban sudah dalam keadaan terbuka dan Korban tidak menjawab saat namanya dipanggil oleh Anak Saksi Muhammad Evri karena Korban tidak menjawab kemudian Anak Saksi Muhammad Evri masuk ke dalam kamar Korban dan kembali memanggil nama Korban namun Korban tetap tidak menjawab, setelah itu Anak Saksi Muhammad Evri berjalan ke arah belakang rumah dan melihat pintu belakang rumah Korban sudah dalam keadaan terbuka dan saat Anak Saksi Muhammad Evri hendak masuk dari pintu belakang rumah Anak Saksi Muhammad Evri melihat Korban sudah dalam keadaan terbaring kaku di atas lantai dapur rumah dengan kondisi leher Korban terikat tali pinggang kain warna hitam, badan Korban terikat dengan sepotong kain, dan dahi Korban terluka dan berdarah;
- Bahwa jenazah Korban tidak mengeluarkan lidah maupun air liur;

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditemukan, jenazah Korban memakai baju kaos lengan pendek warna biru dongker dan celana jeans pendek warna biru;
- Bahwa Korban tinggal sendirian di rumahnya;
- Bahwa rumah Korban sering dalam keadaan gelap karena Korban sering kehabisan token listrik;
- Bahwa kebun ubi tembus ke arah rumah Korban;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) terhadap jenazah Korban Lukman Hakim Lubis alias Toppel oleh dr. Ismurizal, S.H., Sp.F. selaku dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 03/VII/2021/RS.BHAYANGKARA tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal, S.H., Sp.F. dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Dari hasil pemeriksaan luar jenazah Korban Lukman Hakim Lubis alis Toppel dijumpai luka lecet pada bibir, leher, dijumpai jejas yang melingkar pada leher, dijumpai luka robek pada dahi, leher, dijumpai bintik pendarahan pada mata, dijumpai warna kebiruan pada bibir, ujung-ujung jari tangan dan kaki Korban;
 - Dari hasil pemeriksaan dalam jenazah Korban Lukman Hakim Lubis alis Toppel dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit dada bagian dalam, dijumpai tanda-tanda pembendungan pada otak, dijumpai bintik-bintik pendarahan pada paru, jantung, dijumpai lendir bercampur buih halus pada saluran nafas atas, dijumpai buih halus bercampur darah berwarna merah kehitaman pada pemotongan dan penekanan paru;
 - Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian Korban Lukman Hakim Lubis alis Toppel adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk kesaluran nafas akibat jeratan disertai trauma tumpul pada kepala;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk pada subyek hukum yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama Heri Juana alias Kajon, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain”;

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) perbuatan yang ia lakukan beserta akibatnya. Unsur dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tercermin dari sikap lahir atau perilaku, sehingga unsur “dengan sengaja” dapat dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat yang dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn*), artinya pelaku melakukan perbuatan yang tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan tersebut, tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidbewustzijn of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis*), artinya pelaku melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang dituju dan dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya akibat yang dituju itu, maka pelaku dapat menyadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1/Yur/Pid/2018 menyebutkan bahwa “Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “direncanakan terlebih dahulu” berdasarkan Putusan Hoge Raad Nomor 293 tanggal 2 Desember 1940 adalah “dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang”, sementara R. Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu lama, yang penting adalah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenang masih dapat lama berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, akan tetapi ia tidak pergunakan (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1993, halaman 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB Korban Lukman Hakim Lubis alias Toppel ditemukan telah tidak bernyawa di dapur rumahnya dalam keadaan terbaring kaku di atas lantai dapur dengan kondisi leher Korban terikat tali pinggang kain warna hitam, badan Korban terikat dengan sepotong kain, dan dahi Korban terluka dan berdarah;
- Bahwa jenazah Korban tidak mengeluarkan lidah maupun air liur;
- Bahwa saat ditemukan, jenazah Korban memakai baju kaos lengan pendek warna biru dongker dan celana jeans pendek warna biru;

Menimbang, bahwa jenazah Korban Lukman Hakim Lubis alias Toppel telah diautopsi (diperiksa luar dan dalam) pada tanggal 2 Juli 2021 oleh dr. Ismurrizal, S.H., Sp.F. dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor 03/VII/2021/RS.BHAYANGKARA tanggal 2 Juli 2021 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian Korban Lukman Hakim Lubis alias Toppel adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk kesaluran nafas akibat jeratan disertai trauma tumpul pada kepala;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Ismurrizal, S.H., Sp.F. dalam persidangan telah memberikan keterangan:

- Bahwa trauma tumpul pada dahi Korban maupun resapan darah pada dada Korban bukanlah penyebab kematian Korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan bagian luar Korban dijumpai luka lecet dan jeratan berbentuk melingkar seperti penjeratan di daerah leher dan jeratan tersebut terlihat dengan jelas serta ada jejas bekas jeratan;
- Bahwa penampang yang mengakibatkan penjeratan tersebut berukuran lebih besar, jika penampangnya berukuran kecil maka di bagian leher tersebut akan dijumpai *red line* (garis merah), sementara di bagian leher Korban

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



hanya ditemui resapan darah di bagian kulit leher, artinya penampang yang mengakibatkan penjeratan pada Korban berukuran lebar;

- Bahwa jeratan yang timbul akibat orang yang gantung diri mengarah ke atas, berbeda dengan orang yang sengaja dijerat yaitu jeratan berbentuk sejajar;
- Bahwa penyebab kematian Korban adalah karena luka jeratan di leher;
- Bahwa Korban meninggal karena oksigen tidak bisa masuk ke dalam paru-paru akibat penjeratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan ahli dr. Ismurrizal, S.H., Sp.F, surat visum et repertum, dan barang bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim berpedapat bahwa kematian Korban Lukman Hakim Lubis alias Toppel terjadi bukan karena Korban bunuh diri dengan cara gantung diri, melainkan karena adanya perbuatan seseorang yang telah menghilangkan nyawa Korban dengan cara menjerat leher Korban menggunakan ikat pinggang yang terbuat dari kain sehingga menyebabkan Korban mati akibat tidak bisa bernafas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kematian Korban tersebut terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama istrinya yaitu Saksi Susilawati alias Susi dengan berboncengan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BK 5762 OC pergi ke rumah Lukman Hakim Lubis alias Toppel (Korban) yang beralamat di Jalan Peringan, Dusun X, Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai dengan maksud Terdakwa ingin menanyakan harga ikan yang sebelumnya diberikan oleh Korban kepada Saksi Susilawati alias Susi dan juga untuk mengetahui apakah Korban ada hubungan dengan istri Terdakwa (Saksi Susilawati alias Susi);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Susi Susilawati adalah suami istri yang telah menikah siri;
- Bahwa setibanya di rumah Korban, Terdakwa dan Saksi Susilawati alias Susi bertemu dengan Korban yang saat itu hanya memakai celana pendek (*boxer*) warna merah, kemudian Terdakwa dan Saksi Susilawati alias Susi masuk ke



dalam rumah lalu Terdakwa menanyakan harga ikan yang sebelumnya diberikan oleh Korban kepada Saksi Susilawati alias Susi dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Korban bertengkar mulut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane yang mendengar ada keributan dari arah belakang rumahnya datang ke rumah Korban, lalu Terdakwa yang masih bertengkar mulut dengan Korban memukul wajah Korban dengan menggunakan kepala kedua tangannya hingga menyebabkan bibir Korban berdarah, melihat hal tersebut Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane kemudian meleraikan Terdakwa dan Korban dan setelah dirasa suasana sudah mencair Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane kembali ke rumahnya;
- Bahwa sekitar 2 (dua) menit setelah Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane pergi, Terdakwa dan Korban kembali bertengkar mulai dari dalam rumah sampai ke halaman rumah Korban kemudian Terdakwa jatuh ke atas tanah lalu Korban naik ke atas tubuh Terdakwa dan memiting leher Terdakwa sehingga Terdakwa berteriak minta tolong lalu Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane yang mendengar keributan datang lagi ke rumah Korban kemudian meleraikan Terdakwa dan Korban, setelah itu Korban berlari meninggalkan rumahnya ke arah Gang Jambu, Dusun X, Desa Paya Pinang;
- Bahwa setelah Korban pergi, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane untuk mengambilkan sepeda motornya lalu Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane mendorong sepeda motor Terdakwa dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya seorang diri, setelah itu Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian Saksi Susilawati alias Susi dengan berjalan kaki seorang diri pergi meninggalkan rumah Korban dengan kondisi pintu depan rumah Korban masih terbuka;
- Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Korban yang hanya memakai celana pendek (boxer) warna merah berlari ke arah Mesjid Al-Amir Gang Jambu, Dusun X, Desa Paya Pinang, lalu Saksi Basis Leo Lubis, Anak Saksi Muhammad Evri, dan Anak Saksi Sahlan Habibi yang saat itu sedang duduk-duduk di depan rumah warga yang berada di seberang Mesjid Al-Amir berlari menghindari Korban karena mengira Korban saat itu sedang kumat dan akan mengamuk karena sepengetahuan para Saksi, Korban tidak pernah keluar pada malam hari, setelah itu Korban pergi berjalan ke arah Gang Jambu I, lalu Saksi Basis Leo Lubis, Anak Saksi Muhammad Evri, dan Anak Saksi Sahlan Habibi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali duduk-duduk di depan rumah kontrakan yang tidak jauh dari Mesjid Al-Amir;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit setelah Saksi Basis Leo Lubis, Anak Saksi Muhammad Evri, dan Anak Saksi Sahlan Habibi duduk-duduk di depan rumah kontrakan yang tidak jauh dari Mesjid Al-Amir kemudian Saksi Susilawati alias Susi datang dari arah rumah Korban dan mengatakan *"Apa? Senang kelen lihat orang ribut?"* lalu Saksi Basis Leo Lubis, Anak Saksi Muhammad Evri, dan Anak Saksi Sahlan Habibi menjawab *"Loh ibuk ngomong sama kami kok ngegas, kami gak tau masalah ibuk apa"*, setelah itu Saksi Susilawati alias Susi pergi berjalan ke arah lapangan futsal (Kampung Krompol);
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Saksi Susilawati alias Susi pergi, Korban berjalan ke arah Saksi Basis Leo Lubis, Anak Saksi Muhammad Evri, dan Anak Saksi Sahlan Habibi lalu Anak Saksi Sahlan Habibi bertanya kepada Korban dengan mengatakan *"Kenapa boy?"* lalu Korban mengatakan *"Abis begado aku boy dengan si Kajon, aku dituduhnya mainkan bininya"*, kemudian Korban mengatakan kepada Saksi Basis Leo Lubis dan Anak Saksi Sahlan Habibi *"Ambilkan celanaku dulu boy, minta tolong lah aku boy, dingin kali aku ini boy"* lalu Saksi Basis Leo Lubis dan Anak Saksi Sahlan Habibi menjawab *"Gak berani kami boy, gelap kali rumahmu boy"* setelah itu Korban berlari ke arah kebun ubi, beberapa menit kemudian Saksi Basis Leo Lubis, Anak Saksi Muhammad Evri, dan Anak Saksi Sahlan Habibi berteriak memanggil Korban namun Korban tidak menjawab dan tidak keluar dari kebun ubi tersebut;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah Korban, Terdakwa pergi ke simpang rumah Korban lalu Terdakwa duduk di atas sepeda motornya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dengan kondisi mesin sepeda motor dalam keadaan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WIB telah terjadi pertengkaran dan perkelahian antara Terdakwa dan Korban Lukman Hakim Lubis alias Toppel di rumah Korban di Jalan Peringan, Dusun X, Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai yang dilatabelakangi karena Terdakwa menduga Korban memiliki hubungan asmara dengan istrinya (Saksi Susilawati alias Susi) dimana dalam perkelahian tersebut Terdakwa memukul wajah Korban dengan

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepala kedua tangannya hingga menyebabkan bibir Korban terluka dan mengeluarkan darah, sedangkan Korban menimpa badan Terdakwa dan memiting leher Terdakwa, kemudian setelah perkelahian itu dileraikan oleh Saksi Samsul Bahri Sitorus Pane, Korban lari meninggalkan rumahnya dan tidak lama setelahnya Terdakwa pergi dari rumah Korban dengan cara mengendarai sepeda motor seorang diri, sedangkan Saksi Susilawati alias Susi meninggalkan rumah Korban dengan cara berjalan kaki seorang diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP surat dakwaan Penuntut Umum menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan primair pada pokoknya telah mendakwa bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban Lukman Hakim Lubis alias Toppel dengan cara awalnya Terdakwa mengambil linggis dari bengkel milik Syarif lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo dan membawa linggis Terdakwa pergi menjemput Saksi Susilawati alias Susi di rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Susilawati alias Susi pergi menuju ke ladang ubi kayu tempat Korban bersembunyi yang diketahui setelah Terdakwa menanyakan tentang keberadaan Korban kepada beberapa anak muda dan anak muda tersebut menjelaskan Korban pergi ke ladang ubi dan sesampainya di ladang ubi tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa memanggil Korban kemudian Korban menjawab panggilan dan menampakkan diri di ladang ubi kayu tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendatangi Korban dan memukulkan linggis yang Terdakwa pegang ke arah kepala Korban yang mengenai kening sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat Korban hendak melarikan diri lalu Terdakwa memukulkan linggis ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Saksi Susilawati alias Susi hanya berdiri melihat saja, kemudian Korban berlari menuju ke arah rumah Korban dan saat berada di penurunan Korban terjatuh dan tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa dan Saksi Susilawati alias Susi memeriksa kondisi Korban dan karena menurut Terdakwa Korban sudah meninggal dunia selanjutnya Terdakwa dan Saksi Susilawati alias Susi mengangkat Korban dengan cara Terdakwa memegang bagian kepala dan pantat Korban dan Saksi Susilawati alias Susi memegang bagian paha dan kaki Korban lalu Korban dibawa masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu samping (dapur), kemudian Korban diletakkan di dapur dan selanjutnya Terdakwa mencari dan menemukan tali pinggang berbahan

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain (bukan kulit) yang kemudian Terdakwa ikatkan ke leher Korban lalu Terdakwa sambung dengan menggunakan baju yang juga Terdakwa temukan di rumah tersebut lalu Terdakwa mengikatkan pakaian ke kayu di atap yang ada di dapur kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Susilawati alias Susi untuk mengambil baju dan memakainya baju kepada Korban dikarenakan pada saat kejadian Korban hanya menggunakan celana dalam saja, setelah itu Terdakwa dan Saksi Susilawati alias Susi beberapa kali berusaha mengangkat Korban ke arah atas langit-langit rumah namun Korban jatuh sehingga Terdakwa yang merasa kebingungan dan ketakutan meletakkan korban di lantai lalu Terdakwa mengajak Saksi Susilawati alias Susi pergi meninggalkan rumah Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil linggis yang sebelumnya Terdakwa letakkan di tempat Terdakwa menggangkat Korban lalu Terdakwa mengantar Saksi Susilawati alias Susi pulang ke rumahnya dan setelahnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan terlebih dahulu mengambil linggis ke bengkel Syarif;

Menimbang, bahwa keterangan perihal Terdakwa pergi mengambil linggis lalu Terdakwa pergi menjemput Susilawati alias Susi ke rumahnya lalu bersama-sama naik sepeda motor pergi ke ladang ubi kemudian Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan linggis, selanjutnya Terdakwa dan Susilawati alias Susi membawa tubuh Korban yang sudah tidak bergerak ke dapur rumah Korban lalu membuat Korban seolah-olah gantung diri hanya ada dalam Berita Acara Rekonstruksi dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Susilawati alias Susi dan BAP Terdakwa sebagai tersangka serta tidak pernah terungkap di persidangan, sementara keterangan dalam Berita Acara Rekonstruksi dan BAP tersebut telah dibantah oleh Saksi Susilawati alias Susi dan Terdakwa dalam persidangan. Terhadap keterangan dalam Berita Acara Rekonstruksi dan BAP tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Susilawati alias Susi dalam persidangan telah membantah dan mencabut sebagian keterangannya dalam BAP penyidikan dengan alasan Saksi Susilawati alias Susi dijadikan sebagai tersangka karena saat di kantor kepolisian Terdakwa mengatakan kepada polisi bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Korban bersama dengan Saksi Susilawati alias Susi sementara Saksi Susilawati alias Susi baru tahu cerita yang sebenarnya dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada menghilangkan nyawa Korban saat berada di Lapas;

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah membantah dan mencabut sebagian keterangannya dalam BAP penyidikan dengan alasan Terdakwa mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa Korban karena Terdakwa dipaksa dan dipukuli oleh polisi dan saat diperiksa sebagai tersangka di kepolisian Terdakwa tidak ada didampingi Penasihat Hukum dan saat Terdakwa menandatangani BAP-nya sebagai tersangka kolom tanda tangan Penasihat Hukum masih kosong;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 185 ayat (1) KUHAP keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa sebagai alat bukti ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Menimbang, bahwa Martiman Prodjohamidjojo, S.H. dalam bukunya Komentarnya Atas KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berpendapat bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan di persidangan sedangkan yang diberikan dimuka penyidik bukanlah alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP serta dikaitkan dengan pendapat Martiman Prodjohamidjojo, S.H. tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan terdakwa menurut KUHAP adalah yang disampaikan oleh saksi dan terdakwa dalam persidangan, bukan yang disampaikan dalam BAP penyidikan, dengan demikian keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang tercantum dalam BAP tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap berpendapat bahwa keterangan terdakwa dalam BAP merupakan keterangan terdakwa diluar sidang dan apabila didukung alat bukti lain yang sah maka dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk untuk membantu menemukan bukti di persidangan (M. Yahya

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, halaman 320-321);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP serta dikaitkan dengan pendapat M. Yahya Harahap tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara Rekonstruksi yang dibuat berdasarkan keterangan terdakwa dan BAP penyidikan terdakwa sebagai tersangka merupakan keterangan terdakwa diluar sidang, sehingga keterangan terdakwa dalam Berita Acara Rekonstruksi dan BAP penyidikan apabila didukung oleh alat bukti lain yang sah memiliki nilai sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di persidangan, sebaliknya apabila keterangan terdakwa dalam Berita Acara Rekonstruksi dan BAP penyidikan tidak didukung oleh alat bukti yang sah maka keterangan itu tidak berfungsi sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik sebagai tersangka yang selanjutnya dituangkan ke dalam BAP penyidikan sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 pukul 22.30 WIB, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 pukul 10.30 WIB, dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 pukul 10.00 WIB, kemudian setelah Majelis Hakim mencermati ketiga BAP tersebut ternyata BAP Lanjutan Terdakwa sebagai tersangka pada hari Sabtu tanggal 8 September 2021 tidak ditandatangani oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa BAP Lanjutan Terdakwa sebagai tersangka pada hari Sabtu tanggal 8 September 2021 tidak ditandatangani oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh pihak kepolisian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum saat pemeriksaannya sebagai tersangka dan kolom tanda tangan Penasihat Hukum masih kosong saat Terdakwa menandatangani BAP adalah berdasar, sehingga dengan demikian BAP Lanjutan Terdakwa sebagai tersangka pada hari Sabtu tanggal 8 September 2021 patut dinyatakan cacat formil karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP *juncto* Pasal 114 KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa BAP Terdakwa Heri Juana alias Kajon dalam kapasitasnya sebagai tersangka berkaitan erat dengan BAP Saksi Susilawati alias Susi karena keduanya

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



dipersangkakan telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban Lukman Hakim Lubis alias Toppel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat perbuatan menghilangkan nyawa Korban Lukman Hakim Lubis alias Toppel yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Susilawati alias Susi sebagaimana yang tercantum dan diuraikan dalam Berita Acara Rekonstruksi, BAP Saksi Susilawati alias Susi, dan Terdakwa BAP Heri Juana alias Kajon tidak didukung atau tidak dikuatkan dengan alat bukti yang sah, dengan demikian keterangan Saksi Susilawati alias Susi dan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Rekonstruksi dan BAP penyidikan tersebut bukan merupakan alat bukti sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai alat bukti surat, Berita Acara Rekonstruksi, BAP Saksi Susilawati alias Susi, dan BAP Terdakwa Heri Juana alias Kajon memiliki kekuatan pembuktian bebas, artinya hakim bebas menilai kekuatannya karena dalam pemeriksaan perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil atau kebenaran sejati, bukan kebenaran formil. Walaupun dari segi formal alat bukti surat telah benar dan sempurna, namun kebenaran dan kesempurnaan formal itu harus mengalah berhadapan dengan kebenaran sejati (M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 310). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Susilawati alias Susi dan Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Rekonstruksi dan BAP penyidikan tidak mengikat Majelis Hakim sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa:

1. Saksi Basis Leo Lubis memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit setelah Korban pergi berjalan ke arah Gang Jambu I, Saksi Susilawati alias Susi datang dari arah rumah Korban lalu mengatakan "Apa? Senang kelen lihat orang ribut?" kepada



Saksi dan teman-temannya kemudian Saksi Susilawati alias Susi pergi berjalan ke arah Kampung Krompol;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) setelah Saksi Susilawati alias Susi pergi, Korban mendatangi Saksi dan teman-temannya dan minta diambilkan baju, namun karena teman Saksi menolak permintaan tersebut Korban berlari ke arah kebun ubi yang mana kebun ubi tersebut tembus ke arah rumah Korban dan beberapa menit kemudian Saksi dan teman-temannya berteriak memanggil Korban namun Korban tidak ada menjawab dan tidak keluar dari kebun ubi tersebut;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi dan teman-temannya duduk-duduk berdekatan dengan rumah Korban, dimana rumah Korban berada di penurunan atau di bawah ladang ubi yang juga berdekatan dengan tempat Saksi dan teman-temannya duduk-duduk;
- Bahwa pada malam itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa dan juga tidak ada melihat sepeda motor Terdakwa, yang melihat Terdakwa dan sepeda motornya adalah Anak Saksi Sahlan Habibi dan Anak Saksi Muhammad Evri;
- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit setelah bertemu dengan Korban, Saksi pulang ke rumah Saksi yang berjarak 4 (empat) rumah dari rumah Korban, lalu Saksi main *handphone* dan Saksi tidak ada mendengar suara orang meminta tolong namun saat itu ada banyak suara sepeda motor;

2. Anak Saksi Muhammad Evri memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit setelah Korban pergi berjalan ke arah Gang Jambu I, Saksi Susilawati alias Susi datang dari arah rumah Korban lalu mengatakan “*Apa? Senang kelen lihat orang ribut?*” kepada Anak Saksi dan teman-temannya kemudian Saksi Susilawati alias Susi pergi berjalan ke arah Kampung Krompol;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) setelah Saksi Susilawati alias Susi pergi, Korban mendatangi Anak Saksi dan teman-temannya dan minta diambilkan baju, namun karena Anak Saksi dan temannya menolak permintaan tersebut Korban berlari ke arah kebun ubi yang mana kebun ubi tersebut tembus ke arah rumah Korban dan beberapa menit kemudian Anak Saksi dan teman-temannya berteriak memanggil Korban namun Korban tidak ada menjawab dan tidak keluar dari kebun ubi tersebut;



3. Anak Saksi Sahlan Habibi memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit setelah Korban pergi berjalan ke arah Gang Jambu I, Saksi Susilawati alias Susi datang dari arah rumah Korban lalu mengatakan “Apa? Senang kelen lihat orang ribut?” kepada Anak Saksi dan teman-temannya kemudian Saksi Susilawati alias Susi pergi berjalan ke arah Kampung Krompol;
 - Bahwa sekitar 10 (sepuluh) setelah Saksi Susilawati alias Susi pergi, Korban mendatangi Anak Saksi dan teman-temannya dan minta diambilkan baju, namun karena Anak Saksi dan temannya menolak permintaan tersebut Korban berlari ke arah kebun ubi yang mana kebun ubi tersebut tembus ke arah rumah Korban dan beberapa menit kemudian Anak Saksi dan teman-temannya berteriak memanggil Korban namun Korban tidak ada menjawab dan tidak keluar dari kebun ubi tersebut;
 - Bahwa Saksi Susilawati alias Susi datang dari arah rumah Korban menuju lapangan futsal;
 - Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit setelah Saksi Susilawati alias Susi pergi Anak Saksi melihat Terdakwa di simpang rumah Korban dimana saat itu Terdakwa duduk di atas sepeda motor merek Revo dengan kondisi mesin sepeda motor dalam keadaan mati;
 - Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa duduk di atas sepeda motornya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit;
 - Bahwa Anak Saksi Muhammad Evri ikut melihat Terdakwa ada di simpang rumah Korban;
 - Bahwa Anak Saksi tidak ingat jam berapa Saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masih ada di simpang rumah Korban atau tidak saat Saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa jika lewat dari ladang ubi akan lebih cepat tiba di rumah Korban;
4. Saksi Susilawati alias Susi memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa setelah dari rumah Korban, Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dan setelahnya Saksi tidak ada dijemput oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah keluar dari rumah Korban, Saksi pulang ke rumah milik orang tua Saksi dan Saksi tiba di rumah pukul 00.00 WIB dan setelahnya Saksi tidak keluar rumah lagi, namun tidak ada orang yang melihat Saksi pulang ke rumah dan tidak keluar rumah lagi;
5. Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari rumah Korban, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya sedangkan Saksi Susilawati alias Susi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat pulang ke rumah, Terdakwa ada bertemu dengan Saksi Susilawati alias Susi di persimpangan dan saat itu Saksi Susilawati alias Susi tidak ada menghampiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhenti di persimpangan karena sepeda motor Terdakwa habis minyak (bensin) lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong sampai ke rumah Terdakwa selama kurang lebih 7 (tujuh) menit dan saat itu Terdakwa sempat beristirahat di Simpang Tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Basis Leo Lubis, Anak Saksi Muhammad Evri, Anak Saksi Sahlan Habibi, Saksi Susilawati alias Susi, dan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Susilawati alias Susi tidak melihat dan tidak mengetahui bahwa Korban masuk ke ladang ubi karena kejadian Korban menemui Saksi Basis Leo Lubis, Anak Saksi Muhammad Evri, dan Anak Saksi Sahlan Habibi lalu masuk ke ladang ubi terjadi sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Saksi Susilawati alias Susi pergi ke arah lapangan futsal (Kampung Krompol) dan Terdakwa maupun Saksi Susilawati alias Susi tidak pernah menanyakan keberadaan Korban Lukman Hakim Lubis alias Toppel kepada Saksi Basis Leo Lubis, Anak Saksi Muhammad Evri, maupun Anak Saksi Sahlan Habibi dan para saksi tersebut juga tidak pernah memberitahu Terdakwa maupun Saksi Susilawati alias Susi bahwa Korban masuk ke ladang ubi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada satupun yang melihat Terdakwa atau mendengar suara sepeda motor Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 malam hari atau pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 dini hari di sekitaran gudang (bengkel) milik Syarif maupun di sekitaran rumah Saksi Susilawati alias Susi;
- Bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada satupun yang melihat Terdakwa dan/atau Saksi Susilawati alias Susi kembali lagi ke sekitar ladang ubi atau sekitar rumah Korban;

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada satupun yang mendengar Terdakwa dan/atau Saksi Susilawati alias Susi memanggil nama Korban di sekitaran di ladang ubi;
- Bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada satupun yang melihat atau mendengar suara perkelahian ataupun suara pukulan di ladang ubi;
- Bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada satupun yang melihat Terdakwa maupun Saksi Susilawati alias Susi memukul Korban dengan menggunakan alat;

Menimbang, bahwa Saksi Basis Leo Lubis telah memberikan keterangan dalam persidangan bahwa rumah Saksi tersebut berjarak 4 (empat) rumah dari rumah Korban dan sepulangnya ke rumah, Saksi main *handphone* dan tidak ada mendengar suara minta tolong, tetapi Saksi mendengar banyak suara sepeda motor. Terhadap keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Saksi Basis Leo Lubis tidak dapat memastikan bahwa suara sepeda motor yang ia dengar adalah suara sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Korban Lukman Hakim Lubis alias Tompel ditemukan sudah tidak bernyawa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Ismurrizal S.H., Sp.F. dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa Ahli melakukan autopsi terhadap jenazah Korban Lukman Hakim Lubis alias Tompel pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperkirakan Korban meninggal diatas 2 (dua) jam dan dibawah 10 (sepuluh) jam;

Menimbang, bahwa apabila pukul 10.00 WIB pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 dihitung mundur, maka rentang waktu 2 (dua) sampai (10) sepuluh jam adalah hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 pukul 00.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 pukul 10.00 WIB, sehingga rentang waktu tersebut tidak bersesuaian dengan fakta hukum karena Korban Lukman Hakim Lubis alias Tompel ditemukan sudah tidak bernyawa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bukan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dalam surat visum et repertum terhadap jenazah Korban Lukman Hakim Lubis alias Tompel tidak dicantumkan waktu perkiraan kematian Korban;

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diperoleh waktu yang pasti kematian Korban Lukman Hakim Lubis alias Toppel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat jenazah Korban Lukman Hakim Lubis alias Toppel ditemukan di dapur rumahnya kening (dahi) Korban dalam keadaan terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat visum et repertum terhadap jenazah Korban Lukman Hakim Lubis alias Toppel dijumpai luka robek pada dahi Korban dengan kesimpulan terdapat trauma tumpul pada kepala;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Ismurizal S.H., Sp.F. dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa trauma tumpul disebabkan oleh benda-benda yang permukaannya bersifat tumpul dan keras misalnya roti dan batu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong linggis dengan panjang 44 (empat puluh empat) sentimeter;

Menimbang, bahwa saksi-saksi fakta yang diajukan dipersidangan tidak mengetahui maupun mengenali barang bukti linggis tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti linggis tersebut, Terdakwa tidak mengetahui darimana linggis tersebut didapat, dan setelah ditangkap polisi Terdakwa dibawa ke bengkel Syarif bersama polisi lalu Terdakwa mengambil linggis dari bengkel tersebut, namun linggis yang menjadi barang bukti bukan linggis yang Terdakwa ambil dari bengkel Syarif karena linggis yang Terdakwa ambil berwarna putih (silver);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat visum et repertum dan keterangan Ahli dr. Ismurizal S.H., Sp.F. tersebut serta dikaitkan dengan fakta bahwa saksi-saksi fakta tidak mengetahui penyebab luka pada dahi Korban, maka Majelis Hakim berpendapat tidak dapat disimpulkan benda tumpul apa yang menyebabkan luka robek pada dahi Korban Lukman Hakim Lubis alias Toppel karena benda yang permukaannya bersifat tumpul dan keras tidak hanya linggis, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti apakah ada relevansi antara luka pada dahi Korban dengan linggis yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi Basis Leo Lubis, Anak Saksi Muhammad Evri, dan Anak Saksi Sahlan Habibi telah memberikan keterangan bahwa saat Korban berlari ke arah Mesjid Al-Amir para Saksi yang saat itu sedang duduk-

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



duduk bersama teman-temannya langsung berlari menghindari Korban karena mengira Korban saat itu sedang kumat dan akan mengamuk karena sepengetahuan para Saksi Korban tidak pernah keluar pada malam hari, sementara Saksi Rusli Lubis alias Rusli alias Bapak Madan yang merupakan ayah Korban telah memberikan keterangan bahwa Korban belum menikah dan tinggal sendirian di rumah milik kakak perempuan Korban karena Korban dan kakak perempuannya sering bertengkar sebab Korban pemalas dan kalau disuruh sering marah sehingga kakak perempuan Korban jadi takut dan memilih tinggal di tempat lain. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat patut diduga bahwa Korban pemaarah hingga menyebabkan orang-orang takut padanya, sehingga patut pula diduga bahwa ada orang yang tidak menyukai Korban, dengan demikian terdapat kemungkinan adanya pelaku lain yang menghilangkan nyawa Korban dan bukan Terdakwa ataupun Saksi Susilawati alias Susi;

Menimbang, bahwa fakta adanya pertengkaran dan perkelahian antara Terdakwa dengan Korban sebelum kematian Korban tidak dapat dengan serta merta dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Terdakwalah yang telah menghilangkan nyawa Korban atau Terdakwa terlibat dalam kematian Korban, melainkan harus dikuatkan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakmampuan Terdakwa untuk membuktikan alibinya bahwa sepulangnya dari rumah Korban, Terdakwa pulang ke rumahnya lalu tidur dan tidak pernah keluar rumah lagi juga tidak dapat dengan serta merta dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Terdakwalah yang telah menghilangkan nyawa Korban atau Terdakwa terlibat dalam kematian Korban, melainkan harus dikuatkan dengan alat bukti yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 KUHP yang menyebutkan bahwa: "*Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu hukum dikenal adanya asas *actori incumbit probatio*, *actori onus probandi* yang memiliki arti siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 KUHP serta dikaitkan dengan asas *actori incumbit probatio*, *actori onus probandi* tersebut, maka Penuntut Umumlah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan dakwaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHPA prinsip pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif (*negatief wetelijk stelsel*) yaitu harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya (*beyond reasonable doubt*), berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa Korban Lukman Hakim Lubis alias Tompel karena tidak ada alat bukti yang mengaitkan atau menghubungkan Terdakwa dengan peristiwa hilangnya nyawa Korban Lukman Hakim Lubis alias Tompel;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya Korban Lukman Hakim Lubis alias Tompel meninggal dunia bukanlah karena bunuh diri, melainkan karena perbuatan seseorang, namun oleh karena alat bukti dalam perkara ini tidak cukup untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa Korban Lukman Hakim Lubis alias Tompel;

Menimbang, bahwa dalam hal Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan atau Majelis Hakim ragu-ragu bahwa Terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim terikat dengan asas *in dubio pro reo* yang terkandung secara implisit dalam Pasal 183 KUHPA yakni dalam hal terjadi keragu-raguan mengenai suatu hal hakim haruslah memutuskan hal-hal yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur lainnya dalam dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHPA tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa Heri Juana alias Kajian haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, Majelis



Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” sebagaimana dalam dakwaan primair telah dipertimbangan dan telah terbukti, maka untuk menyingkat putusan, uraian mengenai unsur “barangsiapa” dalam dakwaan primair tersebut diatas dianggap telah termuat dalam uraian ini, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan primair telah dipertimbangan dan ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk menyingkat putusan, uraian mengenai unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” dalam dakwaan primair tersebut diatas dianggap telah termuat dalam uraian ini, dengan demikian unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” dalam dakwaan subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair sehingga Terdakwa Heri Juana alias Kajon haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” sebagaimana dalam dakwaan primair telah dipertimbangan dan telah terbukti, maka untuk menyingkat putusan, uraian mengenai unsur “barangsiapa” dalam dakwaan primair tersebut diatas dianggap telah termuat dalam uraian ini, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu yang Menyebabkan Mati”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” telah Majelis Hakim uraikan dalam pembuktian dakwaan primair, sehingga untuk menyingkat putusan, uraian mengenai unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan primair tersebut diatas dianggap telah termuat dalam uraian dakwaan lebih subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian dakwaan primair telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WIB telah terjadi pertengkaran dan perkelahian antara Terdakwa dan Korban Lukman Hakim Lubis alias Tompel di rumah Korban di Jalan Peringan, Dusun X, Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai yang mana dalam perkelahian tersebut Terdakwa memukul wajah Korban dengan menggunakan kepala kedua tangannya hingga menyebabkan bibir Korban terluka dan mengeluarkan darah, sedangkan Korban menimpa badan Terdakwa dan memiting leher Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memukul wajah Korban dan menyebabkan luka pada bibir Korban telah mengakibatkan Korban Lukman Hakim Lubis alias Tompel mengalami rasa sakit, dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam pembuktian dakwaan primair telah diperoleh fakta bahwa setelah berkelahi dengan Terdakwa, Korban lari ke arah Masjid Al-Amir kemudian Korban bertemu dan berbicara dengan Saksi Basis Leo Lubis, Anak Saksi Muhammad Evri, dan Anak Saksi Sahlan Habibi lalu setelahnya Korban masuk ke ladang ubi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dapur rumahnya;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Ismurrizal, S.H., Sp.F. telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa penyebab kematian Korban Lukman Hakim Lubis alias Tompel adalah karena luka jeratan di leher dengan menggunakan alat yang penampangnya berukuran lebar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor 03/VII/2021/RS.BHAYANGKARA tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, S.H., Sp.F. dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan disimpulkan bahwa penyebab kematian Korban Lukman Hakim Lubis alias Tompel adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke saluran nafas akibat jeratan disertai trauma tumpul pada kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Ahli dr. Ismurrizal, S.H., Sp.F. dan surat Visum Et Repertum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban bukanlah penyebab kematian Korban karena saat berkelahi dengan Korban, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat, dengan demikian unsur "menyebabkan mati" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur "lainnya dalam dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 353 ayat (3) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair sehingga Terdakwa Heri Juana alias Kajon haruslah dibebaskan dari dakwaan lebih subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan lebih subsidair tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” sebagaimana dalam dakwaan primair telah dipertimbangan dan telah terbukti, maka untuk menyingkat putusan, uraian mengenai unsur “barangsiapa” dalam dakwaan primair tersebut diatas dianggap telah termuat dalam uraian ini, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam dakwaan lebih lebih subsidair telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Mati”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair telah dipertimbangan dan telah terbukti, maka untuk menyingkat putusan, uraian mengenai unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” dalam dakwaan lebih subsidair tersebut diatas dianggap telah termuat dalam uraian dakwaan ini, dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” dalam dakwaan lebih lebih subsidair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menyebabkan mati” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair telah dipertimbangan dan ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk menyingkat putusan, uraian mengenai unsur “menyebabkan mati” dalam dakwaan lebih subsidair tersebut diatas dianggap telah termuat dalam uraian dakwaan ini, dengan demikian unsur “menyebabkan mati” dalam dakwaan lebih lebih subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih lebih subsidair sehingga Terdakwa Heri Juana alias Kajon haruslah dibebaskan dari dakwaan lebih lebih subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tersebut diatas, maka tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dituduhkan dan mohon keadilan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Heri Juana alias Kajon tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa Heri Juana alias Kajon berada dalam tahanan, maka Terdakwa Heri Juana alias Kajon diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Heri Juana alias Kajon dibebaskan dari dakwaan primair, dakwaan subsidair, dakwaan lebih subsidair, dan dakwaan lebih lebih subsidair Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa Heri Juana alias Kajon dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BK 5762 OC dengan nomor mesin: HB62E1368873 dan nomor rangka: 19C48A;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 355805097829793 dan nomor imei 2: 355805097829791;

adalah barang milik Terdakwa Heri Juana alias Kajon dan oleh karena Terdakwa Heri Juana alias Kajon telah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, maka sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Heri Juana alias Kajon;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong linggis dengan panjang 44 (empat puluh empat) sentimeter; adalah barang yang telah disita dari Terdakwa Heri Juana alias Kajon, maka sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang darimana benda itu disita yaitu dikembalikan kepada Terdakwa Heri Juana alias Kajon;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- 1 (satu) potong tali pinggang kain warna hitam;
- 1 (satu) potong tali pinggang anak-anak warna hitam;

adalah barang yang telah disita dari Saksi Rusli Lubis alias Rusli alias Bapak Madan, maka sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang darimana benda itu disita yaitu dikembalikan kepada Saksi Rusli Lubis alias Rusli alias Bapak Madan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Juana alias Kajon** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dakwaan subsidair, dakwaan lebih subsidair, dan dakwaan lebih lebih subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BK 5762 OC dengan nomor mesin: HB62E1368873 dan nomor rangka: 19C48A;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 355805097829793 dan nomor imei 2: 355805097829791;
 - 1 (satu) potong linggis dengan panjang 44 (empat puluh empat) sentimeter;

Dikembalikan kepada Terdakwa Heri Juana alias Kajon;

- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- 1 (satu) potong tali pinggang kain warna hitam;
- 1 (satu) potong tali pinggang anak-anak warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Rusli Lubis alias Rusli alias Bapak Madan;

6. Membebaskan kepada negara membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh